

FOOD ESTATE

Menakar Politik Pangan Indonesia
Kajian atas Proyek Food Estate Kalimantan Tengah

Food Estate, Menakar Politik Pangan Indonesia Kajian atas Proyek Food Estate Kalimantan Tengah

*Food Estate, Measuring Food Politics of Indonesia
A Study of Central Kalimantan Food Estate Project*

Daftar Isi Table of Content

Kata Pengantar

- I. Pendahuluan
- II. Potret Kebijakan Pangan Global, Nasional dan Kalimantan Tengah
- III. Meneropong Proyek Food Estate Kalimantan Tengah
 1. Melabrak Aturan Hukum
 2. Fakta Lapangan di Masyarakat
- IV. Lumbung Pangan untuk Siapa?
- V. Kesimpulan dan Rekomendasi
- VI. Referensi

Preface

- I. Introduction
- II. The Portrait of Food Policy of Global, National, and Central Kalimantan
- III. Observing the Food Estate Project of Central Kalimantan
 1. Breaking the law
 2. Field facts in society
- IV. Granary for Whom?
- V. Conclusions and Recommendations
- VI. Reference

Kata Pengantar *Preface*

Hampir seluruh belahan dunia menghadapi krisis global, pandemi Covid-19. Kita juga dihadapkan dengan tantangan krisis iklim, penduduk bumi dihadapkan pada ketidakpastian akan keselamatan hidup, tak kecuali Indonesia. Terlebih kita juga tahu bahwa Indonesia juga memiliki kerentanan dan risiko tinggi dari bencana ekologis.

Krisis global yang terjadi seharusnya dijadikan sebagai sebuah momentum oleh pemerintah Indonesia untuk mengubah arah kebijakan ekonomi yang selama ini eksploitatif dan mengabaikan daya dukung dan tampung lingkungan hidup, termasuk kebijakan pangan yang berbasis industri (industrialisasi pangan). Terlebih United Nation Environment Programme (UNEP) telah mengingatkan kemunculan penyakit zoonosis disebabkan oleh aktivitas intensifikasi pertanian, industrialisasi dan penghancuran hutan dan lahan. di Indonesia, kita menyaksikan bagaimana praktik penghancuran alam dilakukan begitu massif oleh industri ekstraktif, dengan mengabaikan daya dukung dan tampung lingkungan hidup.

Alih-alih menjawab ancaman krisis pangan dan mengatasi pandemi Covid-19, pemerintah justru membuat kebijakan yang akan semakin mengancam keselamatan masyarakat dan lingkungan hidup. Dengan dalih ancaman krisis pangan, pemerintahan Jokowi mencetuskan proyek food estate di beberapa provinsi di Indonesia, di antaranya Kalimantan Tengah, dan masuk sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), yang mendapatkan privilese melalui Undang-Undang Cipta Kerja.

Menyadari ada beberapa hal mendasar yang

The world faces a global crisis, the pandemic of Covid-19. We also face the challenges of the climate crisis, people are uncertain of life safety, including Indonesia. Moreover, we also know that Indonesia has vulnerability and high risk due to ecological disasters.

Global crisis should be considered as a momentum by Indonesian government to change their economic policy direction which is exploitative and ignoring the capacity of the environment, including industry-based food policy (food industrialization). Furthermore, United Nation Environment Programme (UNEP) has warned the arise of zoonosis disease due to intensification activities of agriculture, industrialization and land and forest destruction in Indonesia, we saw how the practice of natural destruction massively done by extractive industry, by neglecting the carrying capacity of environment.

Instead of responding to the food crisis threats and overcoming the pandemic of Covid-19, the government released policies that endanger the people's safety and environment. Because of the food crisis, Jokowi's Government initiated the project of food estate in some provinces in Indonesia, one of them is Central Kalimantan, and became one of National Strategic Project (PSN), which get privileges through the Job Creation Act.

Realizing that some basic things are neglected in the policy of food estate, and learning from experience of failure of the Ex-PLG (Peatland Project) in Central Kalimantan and some others in various parts of Indonesia, WALHI Central Kalimantan works on a study to inves-

diabaikan dalam kebijakan food estate ini, dan belajar dari pengalaman kegagalan proyek Eks-PLG di Kalimantan Tengah dan beberapa proyek food estate lainnya di berbagai wilayah Indonesia, WALHI Kalimantan Tengah melakukan kajian untuk melihat proyek food estate ini secara kritis.

Pada momentum dimana kita masih berada pada situasi pandemi Covid-19, tantangan krisis iklim dan bencana ekologis, WALHI Kalimantan Tengah mengeluarkan laporan bertajuk "Food Estate, Menakar Politik Pangan Indonesia. Kajian atas Proyek Food Estate di Kalimantan Tengah". Sebuah laporan yang dirangkum dari kajian yang dilakukan antara lain aspek hukum dan regulasi, aspek bio fisik dan temuan fakta di lapangan, serta menganalisisnya dari perspektif ekonomi dan politik. Laporan ini sebagai basis argumentasi untuk memperkuat sikap WALHI Kalimantan Tengah yang menolak proyek food estate di Indonesia, dari berbagai sudut pandang secara kritis.

Terima kasih disampaikan kepada para tim peneliti dan penulis antara lain LBH Palangka Raya, Universitas Palangka Raya dan Eksekutif Daerah WALHI Kalimantan Tengah dan Pantau Gambut atas penerbitan laporan ini. Pada akhirnya, kami berharap laporan ini berkontribusi bagi kerja-kerja pembelaan atas hak-hak rakyat dan bermanfaat bagi gerakan penyelamatan lingkungan hidup di Indonesia, khususnya di Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, Maret 2021

Dimas Novian Hartono

Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Tengah

tigate this food estate project critically.

In the momentum in which we are in the Covid-19 pandemic, the challenge of climate crisis and ecological disaster, WALHI Central Kalimantan released a report on "Food Estate, Measuring Food Politics of Indonesia. A study of the Central Kalimantan Food Estate Project". A report that is summarized from a study done namely aspects of law and regulation, aspects of bio-physical and fact findings in the field, as well as analyzing it from economics and politics perspectives. This report becomes the basis of argumentation to reinforce the refusal of WALHI Central Kalimantan to the food estate project in Indonesia, from various perspectives critically.

Thanks, conveyed to the team of researchers and writers, LBH (Legal Aid Institute) of Palangka Raya, University of Palangka Raya, and regional executive of WALHI Central Kalimantan and Pantau Gambut, on the publishing of this report. Finally, hopefully this report contributes to the advocacy works on people rights and be useful for the action to save the environment in Indonesia, especially in Central Kalimantan.

Palangka Raya, March 2021

Dimas Novian Hartono

Executive Director of WALHI Central Kalimantan



Bumi ini cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh manusia,
tapi tidak pernah cukup untuk yang serakah
(Mahatma Gandhi)

*This earth is sufficient to meet the needs of all the people, but
never enough for the greedy (Mahatma Gandhi)*

Pendahuluan

Introduction



Gambar : Petani sedang melakukan pengolahan tanah di Desa Belanti Siam / A farmer is cultivating the farmland in Belanti Siam Village.

Tahun 2019, dunia dihentakkan oleh coronavirus disease (Covid-19). Pandemi Covid-19 meluluhlantakkan sendi-sendi kehidupan hampir seluruh penjuru dunia, tak terkecuali Indonesia. Isu pangan menjadi sorotan tajam di tengah pandemi, kekhawatiran krisis pangan di berbagai belahan dunia akan mengikuti wabah Covid-19 disampaikan oleh Badan Pangan Dunia (FAO).

Peringatan dari FAO inilah yang kemudian menjadi basis argumentasi pemerintah In-

In 2019, the world was shocked by coronavirus disease (Covid-19). This pandemic of Covid-19 destroyed aspects of life in almost all over the world, including Indonesia. Food issues became the focus of attention in the midst of the pandemic, the concern that the food crisis in various parts of the world will follow the Covid-19 outbreak was conveyed by FAO.

The warning from FAO further became the argumentation basis of Indonesian's govern-

Indonesia mengeluarkan kebijakan pangan yang disebutkan bertujuan untuk mengantisipasi krisis pangan yang akan terjadi sebagai dampak dari pandemi Covid-19, food estate. Proyek food estate kembali digaungkan di empat wilayah yakni Kalimantan Tengah, Papua, Sumatera Selatan, dan terakhir pilihan juga jatuh ke provinsi Sumatera Utara. Seperti halnya kebijakan pemerintah lainnya, jika Presiden telah berkehendak, maka jalur cepat ditempuh untuk mengeksekusi proyek ini.

Sepanjang tahun 2020, ada dua rapat terbatas (RATAS) yang dipimpin oleh Presiden Jokowi terkait dengan proyek Food Estate. RATAS pertama pada bulan Juni 2020, RATAS Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional dan Pembangunan Kawasan Industri, menetapkan 3 (tiga) lokasi pengembangan food estate yakni Kalimantan Tengah, Sumsel dan Papua, pada bulan Juli 2020. Dalam pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR (14 Agustus 2020) Presiden menegaskan food estate sebagai lumbung pangan dibangun untuk memperkuat cadangan pangan nasional, dari hulu hingga hilir. Proyek food estate kemudian masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024, sebagai program prioritas kedua setelah pengembangan lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Manado-Likupang.¹

Sejak awal, Kalimantan Tengah sudah diniatkan masuk dalam proyek ambisius ini dengan mengalokasikan wilayah ini sebagai lumbung pangan nasional. Pada rapat terbatas yang digelar tanggal 26 Juni 2020, pemerintah menetapkan seluas 770.601 hektar kawasan eks-PLG (Pengembangan Lahan Gambut) sebagai wilayah pengembangan food estate yang terdapat di dua kabupaten, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas. Nampaknya luasan wilayah Kalimantan Tengah menjadi pertimbangan utama untuk memasukkan provinsi ini sebagai wilayah cadangan pangan nasional.


Krisis pangan global sendiri bukanlah sebuah peristiwa baru dalam peradaban manusia. Namun, krisis pangan juga tidak bisa dilepas-

ment to publish food policy which is aimed to anticipate the food crisis as the impact of the pandemic of Covid-19, food estate. Food estate project is reaching in four parts, they are Central Kalimantan, Papua, South Sumatra, and recently the option came to North Sumatra. Same as any other government policy, if the president wishes, a fast lane will be taken to execute this project.

During 2020, there were two close meetings led by President Jokowi related to the food estate project. The first close meeting in June 2020, national food supply improvement program and industrial estate development, stated 3 development locations of food estate, they were Central Kalimantan, South Sumatra, and Papua, in July 2020. In the state speech at the annual assembly of MPR (14th August 2020), the president confirmed the food estate as the food barn was built to reinforce the stock of national food, from upstream to downstream. The project of food estate was further included in National Strategic Program 2020-2024, as the second priority program after the development of five of national Tourism Strategic Areas, namely Lake Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, and Manado-Likupang.

From the first time, Central Kalimantan has been intended to be involved in this ambitious project by allocating this area as the national food storage. In the closed meeting held on 26 June 2020, the government stated the area of 770.601 hectares of eks-PLG to be a development area of food stated in two regencies, Pulang Pisang and Kapuas. It seems that the width of the Central Kalimantan area gets the main consideration to include it as the national food reserve area.

Global food crisis itself is not a recent incident in people's lives. However, the food crisis cannot be separated from global food politics that place food as commodity, therefore food fulfillment is directed to food industrialization. The contention between food fulfillment and energy becomes a global challenge amid climate crisis threat, and becomes the next ba-



Gambar : Peta yang menunjukkan lahan potensial pertanian untuk food estate di kawasan eks PLG seluas 770.600.48 Ha berdasarkan kajian lingkungan hidup strategis (rapid KLHS) oleh KLHK. / The map shows the potential farming land for food estate in ex-PLG area of 770.600.48 hectares according to the Rapid KLHS of Ministry of Environment and Forestry.

kan dari politik pangan global yang menempatkan pangan sebagai komoditas, sehingga pemenuhan pangan diarahkan pada industrialisasi pangan. Pertarungan antara kepentingan pangan dan energi, menjadi tantangan global di tengah ancaman krisis iklim, dan menjadi basis argumentasi berikutnya untuk semakin mendorong liberalisasi pangan yang kontrolnya berada di tangan pasar.

Pangan tidak ditempatkan sebagai hak bagi seluruh warga negara untuk mendapatkannya. Pun dengan food estate, bukanlah sebuah

sis of argumentation to encourage food liberalization further which its controlling is in the hand of the market.

Food is not placed as the rights of whole citizens to own. Even with the food estate, it is not a new product of food policy, just by naming differently and for different reasons. The food estate previously was also triggered by SBY regime with MIFEE project (Merauke Integrated Food and Energy Estate) in Merauke Papua by the reason of energy crisis and climate change, aside from the food estate

produk kebijakan pangan yang baru, dengan penamaan yang berbeda dan alasan yang berbeda. Food estate sebelumnya juga dicetuskan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dengan proyek MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate) di Merauke Papua dengan atas nama krisis energi dan perubahan iklim, selain juga ada proyek food estate 300.000 hektar di Bulungan, Kalimantan Utara, dan proyek food estate 100.000 hektar di Ketapang, Kalimantan Barat.

Bahwa proyek food estate ini bukan hanya semata-mata untuk mengatasi krisis pangan yang dinilai akan menjadi ancaman, namun harus dilihat dari berbagai perspektif dan aspek yang terdapat di dalam proyek besar kreasi pemerintah pusat ini, termasuk bagaimana melihat kebijakan pangan juga berelasi erat dengan kebijakan agraria yang dijalankan oleh rezim pemerintahan dari waktu ke waktu, juga kebijakan ekonomi dan politik.

WALHI Kalimantan Tengah merasa penting untuk melihat proyek food estate ini lebih utuh dan komprehensif dari berbagai aspek, baik aspek hukum, aspek lingkungan hidup, dan tak kalah penting untuk melihat ini dari sudut pandang masyarakat yang wilayahnya dijadikan sebagai lokasi proyek cadangan pangan nasional dan melihatnya dari perspektif ekonomi dan politik.

WALHI Kalimantan Tengah melakukan kajian aspek hukum bersama LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Palangka Raya, yang tertuang dalam Pendapat Hukum (legal opinion) tentang Pengembangan Food Estate di Kalimantan Tengah. Kajian biofisik lahan di wilayah yang akan dikembangkan proyek food estate yakni Desa Belanti Siam I, Desa Talio Hulu, Desa Terusan Karya, Desa Bentuk Jaya, Desa Simpung dan Desa Mantangai Hulu yang dilakukan oleh Kitso Kusin, Nomeritae Nasir, dan Dedi Gohong. Serta diperkuat dengan hasil investigasi yang dilakukan oleh WALHI Kalimantan Tengah untuk mendapatkan secara langsung suara dari masyarakat yang wilayahnya dijadikan wilayah pengembangan food estate Kalimantan Tengah. Tak sebatas itu. Proyek

project of 300.000 hectares area in Bulungan, North Kalimantan, and the food estate project was 100.000 in Ketapang, West Kalimantan.

Due to this food estate project is not solely to overcome the food crisis as a threat, but also it should be observed from various perspectives and aspects contained in the big project created by this central government, included in how to see the food policy is related closely to the agrarian policy administered by government regimes from time to time, and also the policies of economics and politics.

WALHI Central Kalimantan sees it is important to take a look at this food estate project in a more intact and comprehensive way from various aspects, from legal aspect, environmental aspect, and not to mention the perspective of the community whose territory is used as the location of the national food reserve project and view it from economic and political perspectives.

WALHI Central Kalimantan conducted a study of the law aspect with LBH of Palangka Raya, which contained legal opinion regarding the development of food estate in Central Kalimantan. The studies of land biophysical in the areas to be developed for food estate project namely villages of Belanti Siam I, Talio Hulu, Terusan Karya, Bentuk Jaya, Simpung, and Mantangai Hulu, were conducted by Kitso Kusin, Nomeritae Nasir, and Dedi Gohong. It's also reinforced with the result of investigation by WALHI Central Kalimantan to directly get votes from communities whose areas are exploited for development of Central Kalimantan food estate. It's not the end yet. This project should be observed in the context of national food politics which is related to food politics and global politics and economics. The report conducted by WALHI Central Kalimantan also answered some important points related to the food estate project, they are; (1) is this project aimed to the interests of people or to others? (2) how do people engage with, especially the farmers who live in the development area of the food estate project and are directly or indirectly affected? (3) what


ini juga harus dilihat lebih jauh dalam konteks politik pangan nasional yang bertali temali dengan politik pangan dan ekonomi politik global.

Kajian yang dilakukan oleh WALHI Kalimantan Tengah ini ingin menjawab beberapa hal pokok terkait proyek food estate, antara lain; (1) Apakah proyek ini untuk kepentingan rakyat atau kepentingan yang lain? (2) Bagaimana keterlibatan rakyat di dalamnya, khususnya petani di wilayah yang dijadikan sebagai pengembangan proyek food estate yang terdampak langsung maupun tidak langsung, (3) aturan-aturan dan hak-hak apa saja yang seharusnya dipatuhi, dan (4) untuk kepentingan siapa sesungguhnya proyek food estate ini dijalankan?


Laporan ini merupakan rangkuman atas kajian dan investigasi di lapangan, serta menganalisis proyek food estate lebih jauh dalam konteks politik pangan nasional yang bertemali dengan politik pangan dan kebijakan ekonomi politik global.

regulations and rights should be obeyed, and (4) to whom was this food estate project conducted?

This report is a summary of the study and investigation in the field, and also to further analyze the food estate project in the context of national food politics that is related to the food politics and the policy of global economics.



Gambar : Peta lokasi desa target monitoring dan kajian biofisik lahan food estate di Kab. Pulang Pisau dan Kapuas. / *Map of target villages of food estate monitoring and biophysical research in Pulang Pisau and Kapuas Regency.*





Potret Kebijakan Pangan Global, Nasional dan Kalimantan Tengah

The overview of global and national food policies and Central Kalimantan



"Pidato saya ini mengenai hidup matinya bangsa kita di kemudian hari"
(Presiden Soekarno, 1952)
"My speech is about the life and death of our nation in the future"
(President Soekarno, 1952)

Gambar : Kanal pasca restorasi di Desa Bentuk Jaya. / *The restored canal in Bentuk Jaya Village.*

Presiden Soekarno, dalam pidatonya pada peletakan batu pertama pembangunan Fakultas Pertanian Universitas Indonesia yang kemudian bernama Institut Pertanian Bogor, menyorot masalah krisis pangan yang dihadapi Indonesia. Dalam pidatonya, Soekarno menegaskan bahwa soal pangan adalah soal

President Soekarno, in his speech on the groundbreaking development of the faculty of agriculture, university of Indonesia which is lately named Bogor Agricultural Institute (IPB), highlighted the issue of food crisis faced by Indonesia. In his speech, Soekarno confirmed that the food issue was about the

hidup dan matinya sebuah bangsa. Pesan Soekarno saat itu dapat diartikan bahwa begitu pentingnya pangan dan bagaimana negara seharusnya memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya.

Sebagai negara agraris dan bahari, sudah sepatutnya dapat mencukupi kebutuhan makan anak-anaknya turun temurun, dan tidak ada cerita kelangkaan pangan, kelaparan maupun busung lapar. Sebagai salah satu penopang kedaulatan sebuah bangsa, pangan seharusnya menjadi prioritas utama, dan memastikan kebijakan diarahkan di dalam kerangka memenuhi hak warganya atas pangan (rights to food).

Revolusi hijau menjadi titik awal dimulainya industrialisasi pangan secara masif di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pangan bukan lagi dilihat sebagai sebuah hak asasi manusia, namun komoditas pasar. Sehingga meskipun ketersediaan pangan melimpah, namun kelaparan dan gizi buruk mewarnai wajah dunia karena masyarakat miskin tak mampu membeli pangan yang harganya ditentukan oleh pasar pangan global. Swasembada pangan diarahkan dengan meningkatkan intensifikasi pertanian. Dan karena dorongan ini dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar, maka sasaran diarahkan pada intensifikasi pertanian pada produk-produk yang menjadi komoditas unggulan pasar dan dalam skema perdagangan bebas, beras salah satunya dengan dukungan teknologi pertanian.

Dalam konteks produksi, swasembada pangan memang dapat dilihat sebagai tujuan dari revolusi hijau. Pada tahun 1985, swasembada beras terjadi. Namun dibalik prestasi tersebut, Nor Fauzi dalam *Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia* (2017), melihat terdapat proses yang disebut sebagai diferensiasi agraria. Ini adalah suatu pergeseran kelompok-kelompok sosial yang merupakan akibat dari masuknya unsur baru di sektor agraria. Hanya 20 hingga 30 persen rumah tangga di pedesaan yang diuntungkan dengan revolusi hijau. Mereka adalah petani kaya yang menjadi kapitalis-kapitalis pertanian dan mempekerjakan buruh tani. Apa yang

life and death of a nation. The Soekarno message can be interpreted as how important food and how the country should fulfill the food needs of their people.

As an agrarian and maritime country, Indonesia should be able to meet the food needs of their children from generation to generation, and there should not be food scarcity stories, hunger and hungry edema. As one of sovereignty proponents of a nation, food should be the main priority, and ensure the policies are driven in the frame to meet its people's rights to food.

The Green revolution became the starting point of food industrialization massively in many countries, including Indonesia. Food is not considered a human right, but a market commodity. Therefore, despite availability of food being abundant, hunger and malnutrition color the face of the world because poor people cannot buy food with the determined price by the global food market. Food self-sufficiency is directed at increasing intensification of agriculture. Due to this urge is in the frame of fulfilling market needs, then the target is directed at intensification of agriculture in products that become market leading commodities and in the scheme of free trade, rice is one of them, with support from agriculture technology.

*In the production context, food self-sufficiency can be seen as the objective of the green revolution. In 1985, rice self-sufficiency happened. However, behind that achievement, Nor Fauzi in his book *Peasants and Ruler: the Dynamics of Indonesia's Agrarian Political Campaign* (2017), noticed that there was a process so-called as political differentiation. This is a shift in social groups as the impact of the entry of new elements in the agrarian sector. There are only 20%-30% of households in the villages that benefit from the green revolution. They are rich farmers who become agriculture capitalists and employ farm workers. The things that happened in the agriculture sector hereafter is social grouping in which local government elites monopolize, investing,*

terjadi di sektor pertanian kemudian adalah pengelompokan sosial yang di dalamnya terdapat elit pemerintahan lokal yang monopoli, menginvestasikan, dan mengambil keuntungan dari program pemerintah dan sumber daya lingkungan lokal.²

Politik kebijakan pangan yang mendorong swasembada pangan juga manifestasi atau bentuk dari politik penyeragaman pangan dan komoditasnya adalah beras. Politik “berbasisasi” terjadi, dan bahkan sumber pangan lainnya dianggap sebagai pelengkap. Indikator kemiskinan juga dilihat apakah keluarga makan beras atau tidak. Politik penyeragaman pangan ini mengabaikan kenyataan bahwa bangsa Indonesia memiliki keragaman pangan yang melimpah. Beras, sagu, jagung, singkong, sorgum yang kesemuanya tersebar di pelosok negeri.

Karena sumber pangan lain, selain beras tidak dianggap oleh negara, maka ekosistem yang sesungguhnya merupakan sumber pangan bagi warga, khususnya masyarakat adat/masyarakat lokal dihancurkan. Hutan dianggap semata-mata hanya kayu oleh negara. Padahal bagi masyarakat adat, hutan merupakan sumber pangan. Tak hanya di darat, sumber pangan yang berada di pesisir dan laut juga turut dihancurkan seiring dengan kebijakan pemberian izin-izin industri ekstraktif dan proyek-proyek pembangunan infrastruktur skala besar.

Alih alih bisa mewujudkan kedaulatan pangan, kebijakan pangan dan pertanian tidak menjadi prioritas utama. Sektor industri ekstraktif lebih kuat difasilitasi oleh negara dibandingkan dengan sektor pangan dan pertanian. Pun memiliki Undang-Undang (UU) Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, konversi lahan pertanian melaju cepat dan beralih menjadi perkebunan sawit dan tambang.

Pasar mengarahkan kebijakan negara pada satu atau dua komoditas dan menyeragamkan pangan, dan mengabaikan pengetahuan atau kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat adat, termasuk pengetahuan perempuan

and taking advantages from government and local environmental resources.

Food policy that encourages food self-sufficiency is also a manifestation or a form of food uniformity politics and the commodity is rice. Berbasisasi politics developed, even other food resources regarded as complementary. Poverty indicators can be seen whether the families eat rice or not. This food uniformity politics neglects the fact that Indonesia has abundant food diversity. Those rice, sago, corn, cassava, sorghum are all spread around this country.

Due to other food resources, in addition to rice, not being considered by this country, the ecosystem which is actually a source of food for the people, especially indigenous people/local communities, is destroyed. Forests are considered solely timber and logging by the state. Whereas for indigenous people, forests are their food resources. Not only in the land, food resources in coastal and under the sea were also destroyed along with the policy of granting extractive industry permits and large-scale infrastructure development projects.

Instead of being able to realize food sovereignty, food and agriculture policies do not become the main priority. Extractive industrial sector is facilitated more strongly by the country than the food and agriculture sectors. Even though there is a protection law of sustainable agricultural lands, agricultural land conversion runs fast and turns to oil palm plantations and mining.

Markets refer to the country policies to one or two commodities and equalize the food, and ignore the knowledge or local culture owned by indigenous people, including women’s knowledge of their nature. Food self-sufficiency in the new order era was commonly seen as the symbol of a big harvest in the fields while showing a happy smile. Berbasisasi turns to new ideology, even to the extent of forcibly changing the culture of people who previously had no knowledge of planting and

uan terhadap alamnya. Swasembada pangan di masa orde baru yang sering kita lihat lewat simbol panen raya di sawah sambil tersenyum sumringah. Berbasisasi menjadi ideologi baru, bahkan sampai mengubah paksa kebudayaan pada masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki pengetahuan menanam dan mengkonsumsi jenis pangan bernama beras. Beras diglorifikasi menjadi makanan kelas satu, tidak makan beras akan dikategorikan sebagai masyarakat miskin.

Berikutnya kita menyaksikan bagaimana rapuhnya sistem pangan dan menciptakan ketergantungan yang tinggi. Impor pangan menjadi kenyataan pahit di negeri agraris ini. Miris, sudah pasti. Tidak perlu panjang lebar membahas ini untuk membuka fakta kegagalan revolusi hijau.

Politik pangan yang mengarahkan pada liberalisasi pangan terbukti telah meluluhlantakkan sistem pangan, tidak bisa dilepaskan dari politik ekonomi yang dianut oleh pemerintahan Indonesia dari rezim ke rezim. Mengedepankan investasi skala besar sebagai tulang punggungnya, dan bahkan mengabaikan kerentanan atas pangan, dan beranggapan ketersediaan pangan bisa didapat dari impor. Lalu bagaimana dengan kebijakan pangan di Provinsi Kalimantan Tengah sendiri? Jawabannya dapat berkaca dari kebijakan nasional, karena semua kebijakan nasional diamini oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten di Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah yang menjadi salah satu wilayah terluas di Indonesia dengan kekayaan alam, khususnya hutan yang melimpah, justru dihadapkan pada beberapa fakta buram di sektor agraria.

Penduduk Kalimantan Tengah mencapai 2.660.209 jiwa, dengan kebutuhan konsumsi beras 231.970,22 ton/tahun. Untuk pemenuhan konsumsi tersebut, dengan produksi beras sebanyak 438.937 ton/tahun, pada beberapa kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah memang mengalami defisit ketersediaan beras antara lain Kabupaten Kobar, Kotim, Barito Utara, Barito Selatan, Sukamara, Lamandau, Seruyan, Gunung Mas, Murung

consuming a type of food called rice. Rice has been glorified to be number one food, not eating rice is categorized as poor society. Next we notice how fragile the food system is and creating high dependency. Food import has become a harsh reality in this agrarian country. It's sad for sure. We do not need to discuss this part to reveal the failure facts of the green revolution.

The food politics that lead to food liberalization has proven to destroy food systems; it cannot be separated from economics politics embraced by Indonesian's government from one regime to another. Promoting large scale investment as priority, then ignoring vulnerability to food and pretending that availability of food can be obtained from import.

Then, how about the food policy in Central Kalimantan itself? Find the answer by reflection from national policy, because all national policies are approved by the government of provinces and regions in Central Kalimantan. Central Kalimantan that becomes one of the widest areas in Indonesia with natural wealth, especially widest forests, on the contrary obtains some blurry facts in the agrarian sector. The residents of Central Kalimantan reach the amount of 2.660.209, with the need for rice consumption is 231.970,22 tons/year. To fulfill that consumption, by total production of rice is 438.937 tons/year, in some regions and cities in Central Kalimantan run into deficit of rice availability, they are Regencies of Kobar, Kotim, North Barito, West Barito, Sukamara, Lamandau, Seruyan, Gunung Mas, Murung Raya, and City of Palangka Raya. There are only three regencies with surplus rice availability, they are regencies of Kapuas, Pulau Pisang, and Katingan. Food deficit in some regencies of Central Kalimantan can be filled with food production of the three regencies, like Kapuas regency contributed 203.408,15 tons from the total of harvest was 61.979,64 or 45,86 percent from total production of rice of Central Kalimantan Province on 2019 was 443.561,33 tons.

Data from the 2014-2018 of food Security Sta-

Raya dan Kota Palangka Raya. Dan hanya 3 (tiga) kabupaten yang surplus ketersediaan beras yakni, Kabupaten Kapuas, Pulau Pisau, dan Katingan. Defisit pangan pada beberapa kabupaten/kota di Kalimantan Tengah, dapat dipenuhi dengan produksi pangan pada 3 Kabupaten seperti Kabupaten Kapuas yang menyumbang 203.408,15 ton dari total luas panen 61.979,64 atau 45,86 persen dari total produksi beras Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 443.561,33 ton.³

Data dari Statistik Ketahanan Pangan 2014-2018, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian menyebutkan di Kalimantan Tengah penyusutan luas baku sawah sebesar 65,52% (259.533 ha) sepanjang 2015-2020 dengan rata-rata 51,907 ha/tahun. Hal ini berimplikasi pada hilangnya sebanyak 483.285.75 ton produksi beras selama 5 tahun atau rata-rata 126.6044,74 ton/tahun. Dua wilayah sumber produksi beras utama di Kalimantan Tengah, yaitu: Kapuas dan Pulang Pisau mengalami penurunan luas baku sawah antara 50% sampai 70% dalam kurun lima tahun terakhir. Kehilangan luas lahan baku sawah ini terhitung cukup besar jika dikonversi menjadi kehilangan produksi beras, yaitu: 142.854,70 ton di Kapuas dan 110.052,32 ton di Pulang Pisau atau mencakup 52% dari total produksi beras di provinsi ini.

Kondisi ketersediaan beras di Kalimantan Tengah memang tidak bisa dilepaskan dari kebijakan agraria. Pada daerah yang mengalami defisit beras, kita dapat menganalisisnya dari konversi lahan pertanian yang semakin masif untuk pembukaan perkebunan monokultur seperti sawit, hutan tanaman industri dan tambang.

Namun angka adanya kebutuhan ketersediaan pangan ini juga harus dilihat secara utuh dengan kebijakan di sektor agraria. Jika dilihat dari penguasaan lahan di Kalimantan Tengah, dengan dari 287.868 Rumah Tangga Usaha Pertanian dimana sebanyak 89.643 merupakan Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) yang mengusahakan tanaman padi, rata-rata penguasaan lahan sebesar 20.363,61 meter persegi. Terdapat 59.111 RTUP dengan

tistics, Food Security Agency of the Ministry of Agriculture stated that in Central Kalimantan, the shrinkage of paddy fields was 65.52% (259.533 ha) during 2015-2020 with an average of 51.907 ha/year. This has implications for the loss of 483.285.75 tons of rice production over 5 years or an average of 126.6044,74 tons/year. The two main rice production source areas in Central Kalimantan, namely: Kapuas and Pulang Pisang, have experienced a decline in rice fields of between 50% and 70% in the last five years. The loss of paddy fields is quite large if converted to loss of rice production, namely: 142.854,70 tons in Kapuas and 110.052,32 tons in Pulang Pisang or covering 52% of total rice production in this province.

The condition of rice availability in Central Kalimantan truly cannot be separated from the agrarian policies in the areas that suffer from rice deficit, we are able to analyze it from agriculture land conversion which is increasing massively to open monoculture plantations, like oil palm, industrial forests, and mining.

However, the figure for the need of food availability must be identified entirely with the policies in agrarian sectors. If it's observed from the land mastery in Central Kalimantan, from 287.868 of agricultural business households (RTUP) in which there 89.643 are agricultural business households which work on paddy, the average land mastery is 20.363,61 square meter. There are 59.111 of RTUP with agricultural land area of less than 0,50 hectares. No wonder there was an increase of smallholder households as 77,40% of 29.083 in 2013, became 51.594 in 2018. In the areas suffering rice deficit like in West Kotawaringin, West Barito, and Gunung Mas, was in line with the numbers of poverty. Most of the poor in those 3 regencies didn't work in the agriculture sector, thus most family financial expenditures were spent to meet family consumption. (BPS Kalteng 2018).

Inequality of control over land and natural resources in Central Kalimantan reflected the blurry of agrarian and natural resources policies in this province with administrative

luas lahan pertanian kurang dari 0,50 hektar. Tak heran jika terdapat kenaikan rumah tangga petani gurem dari sebanyak 77,40%, dari 29.083 pada tahun 2013, menjadi 51.594 pada tahun 2018. Pada wilayah yang mengalami defisit beras seperti Kabupaten Kotawaringin Barat, Barito Timur, dan Gunung Mas, sejalan dengan angka kemiskinan. Sebagian dari penduduk miskin pada 3 kabupaten ini tidak bekerja di sektor pertanian, sehingga pengeluaran keuangan keluarga sebagian besar dikeluarkan untuk memenuhi konsumsi pangan keluarga. (Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Tengah 2018).⁴

Ketimpangan penguasaan tanah dan sumber daya alam di Kalimantan Tengah menggambarkan buramnya kebijakan agraria dan sumber daya alam di Provinsi dengan luas administratif 15.433.397,93 hektar ini. Dari jumlah konsesi seluas 7.452.771,90 hektar (48,29%) di Kalimantan Tengah, terdapat tutupan lahan sawah yang masih tersisa seluas 2.728,29 hektar. Berdasarkan overlay data Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian (BBPPSLP) Kementerian Pertanian (2008) dengan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) (2019) tercatat, di luas lahan sawah tersebut terdapat konsesi sebagai berikut: HGU (Hak Guna Usaha) sebesar 442,57 hektar, IUP (Izin Usaha Pertambangan) seluas 1.921,77 hektar dan IUPHHK-HA (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam) seluas 357,41 hektar. Dari gambaran ini dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linier antara kerawanan pangan dengan konversi lahan pertanian dan tumpang tindih konsesi di Kalimantan Tengah.⁵

Selain penghancuran ekosistem hutan yang menjadi lumbung pangan bagi masyarakat adat di Kalimantan Tengah, ketimpangan penguasaan lahan semakin tinggi dan konflik tanah terus meningkat di wilayah ini. Hal ini disebabkan dengan adanya kebijakan pemerintah yang memberikan izin untuk perkebunan sawit di sebagian besar eks-PLG bahkan menabrak aturan tata ruang dan kebijakan lainnya karena izinnya berada kawasan hutan

land being 15.433.397,93 hectares. From the total concession area of 7.452.771,90 hectares (48,29%) in Central Kalimantan, there is a remaining paddy field cover of 2.728,29 hectares. According to the overlay data of BB-PPLSP (Center for Research or Development of Agriculture Land Resources) of Ministry of Agriculture (2008) with the data of KLHK (2019) noted that in the paddy land, there was concession as: HGU was 442,57 hectares, IUP was 1.921,77 hectares, and IUPHHK-HA was 357,41 hectares. From this overview, we can conclude that there is a linear relation between food insecurity with agricultural land conversion and the overlapping of concessions in Central Kalimantan.


Beside the destruction of the forest ecosystem as a food barn for indigenous people in Central Kalimantan, the inequality of land mastery increases higher and the land conflict increases sharply in this area. It is caused by the government policies to give permits for oil palm plantations in most of the ex-PLG lands, even interrupt other spatial rules and policies because the permits are in the forests area and peat protection function and there is no law enforcement from the government for those real violence. This condition has increased the land conflicts and grabbed the lands of indigenous people as well as destroyed agriculture systems like handil, tatah, and tabat and traditional fishery like beje. Likewise, the loss of other cultures system local culture as the form of collective agriculture/farming that developed in indigenous society all this time. The transmigration placement has also changed the social structure and the land mastery model in some areas by arguing between land certificates and customary lands had become one of the land conflict triggers in this area.

If it refers to the number of food availability in Central Kalimantan, even in some regencies/cities suffering from rice deficit, however, it can be fulfilled from other regencies. The food availability in Central Kalimantan is enough to support the society of Central Kalimantan. At least this is in line with the development plans

KALIMANTAN TENGAH

**IZIN KEHUTANAN
(HPH-HTI-RE)**
5.405.399 Ha

IZIN PERTAMBANGAN
3.621.207 Ha



IZIN SAWIT
3.986.834 Ha

Gambar : Peta sebaran izin konsesi kehutanan, pertambangan dan perkebunan besar swasta sawit di provinsi Kalimantan Tengah. / Map of large private timber, mining, and plantation concession permits in Central Kalimantan.

dan fungsi lindung gambut dan atas pelanggaran di depan mata tersebut tidak dilakukan penegakan hukum oleh pemerintah. Hal ini telah meningkatkan konflik lahan dan merampas tanah masyarakat adat serta menghancurkan sistem pertanian seperti handil, tatah, beserta tabat dan perikanan tradisional seperti Beje. Juga turut hilang sistem adat dan kearifan lokal lainnya sebagai bentuk pertanian/perladangan kolektif yang berkembang di masyarakat adat selama ini. Penempatan transmigrasi juga telah merubah struktur sosial dan model kepemilikan lahan di beberapa wilayah dengan mempertentangkan antara sertifikat tanah dan tanah adat juga menjadi salah satu pemicu konflik lahan di wilayah ini.

stated in the presidential decree on the development of the national development plan (RPJM) No. 18 year of 2020 for 2020-2024 period. In that presidential decree there is no policy direction for food security in Central Kalimantan, only to ensure the implementation of reforestation of 2 million hectares and peat ecosystem restoration of 1,5 million hectares from 2015, in accordance with the presidential decree of peat moratorium.

Especially at the closed coordination meeting on 16 March 2020, the Minister of economic coordinator, Airlangga Hartanto said that the food stock was safe even in the condition of the pandemic Covid-19. Previously, in De-

Jika merujuk pada angka ketersediaan pangan di Kalimantan Tengah, meski pada beberapa kabupaten/kota mengalami defisit beras, namun dapat dipenuhi dari kabupaten lain. Ketersediaan pangan di Kalimantan Tengah cukup untuk menghidupi masyarakat Kalimantan Tengah. Ini setidaknya sejalan dengan perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Perpres Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional No. 18 tahun 2020 untuk periode 2020-2024. Di dalam Perpres tersebut tidak ada arah kebijakan untuk ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Tengah. Melainkan untuk terlaksananya reforestasi seluas 2 juta hektar dan restorasi ekosistem gambut seluas 1,5 juta hektar dari tahun 2015, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Moratorium Gambut.

Terlebih pada rapat koordinasi terbatas pangan pada tanggal 16 Maret 2020, Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartanto mengatakan bahwa stok pangan aman, meski ada pandemi Covid-19.⁶ Sebelumnya, pada Desember 2019, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menyatakan, bahwa ketersediaan pangan nasional aman hingga Maret 2020. Hal itu diungkapkan olehnya ketika menghadiri pencahangan Gerakan Agripreneur dan Tiga Kali Lipat Ekspor di Monumen Mandala, Makassar, Sulawesi Selatan. Pada saat itu, dia menyatakan bahwa terjadi overstock mencapai angka 4 juta ton.⁷

Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa sesungguhnya kebijakan pangan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui proyek food estate bukan untuk kepentingan pemenuhan pangan rakyat, melainkan untuk pemenuhan industri pangan. Industri pangan global yang menjadikan ancaman krisis pangan akibat dari pandemi Covid-19 sebagai peluang baru untuk mengakumulasi keuntungan.


December 2019, the agriculture minister, Syahrul Yasin Limpo said that the national food availability was safe by March 2020. It was conveyed by him when attending the declaration of the agripreneur and the threefold exports at Mandala Monumen, Makassar, South Sulawesi. Today, he says that there is overstock reaching 4 million tons.

From this fact we can conclude that actually, the food policy published by the government through the food estate is not for the interest of fulfillment of people's food, but to meet the needs of the food industry. Global food industry food crisis makes the threat of food crisis of pandemic Covid-19 as the new chance to accumulate profits.



Gambar : Kondisi Lahan pertanian Desa Terusan Karya / Condition of farmland in Terusan Karya Village.





Meneropong Proyek *Food Estate* Kalimantan Tengah

Observing the food estate project of Central Kalimantan



Gambar : Lahan food estate dan pemukiman di Belanti Siam dilihat dari atas. / *The high angle shot of food estate and residential area in Belanti Siam Village.*

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki catatan buram atas program pangan pada pemerintahan lampau. Proyek Pengembangan Lahan Gambut sejuta hektar Kalimantan Tengah untuk menjalankan swasembada pangan (1995-1999) yang dituangkan dalam Kepres No. 82/1995 telah gagal. Paska dinilai gagal, PLG kemudian dihentikan pada masa

The province of Central Kalimantan has a blurry note on the food program of the previous government. The project of Central Kalimantan a million hectares peat land development to run food self-sufficiency (1995-1999) which is stated on presidential decree no. 82/1995 has failed. After it was considered a failure, PLG then stopped in the regime of

pemerintahan BJ Habibie melalui Kepres No. 33/98.

Proyek pembukaan lahan gambut di masa orde baru ini menyisakan trauma bagi banyak orang khususnya masyarakat Kalimantan Tengah, terlebih karena sejak dibukanya sampai sekarang selalu terjadi kebakaran yang sangat besar. Lahan yang dibuka dan dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian adalah merupakan hutan dan lahan gambut. Sudah diketahui bahwa gambut adalah bahan organik yang melapuk (dekomposisi) selama ribuan tahun, apabila dibuka dengan diiringi dengan pembuatan kanal/drinase akan mempercepat proses pengeringan gambut.

Limin (2007) mengatakan, hanya 2 (dua) minggu kemarau mulai, kanal-kanal di kawasan tersebut kering, air hanya mengalir di dasar kanal yang berakibat turunnya muka air tanah disekitarnya. Pada kondisi inilah gambut sangat rentan kebakaran, dengan hanya sedikit pemicu yang dibuat dengan sengaja akan terjadi kebakaran hebat dan meluas menyebabkan kabut asap yang sangat tebal. Kebakaran hutan dan lahan merekam secara jelas, bagaimana proyek pangan besutan orde baru ini telah menghancurkan ekosistem rawa gambut dengan semua fungsi sosial, ekologis dan budaya yang melekat, dan bahkan krisisnya sulit dipulihkan hingga saat ini.

Meskipun mendapatkan kritik dari berbagai pihak, pembangunan Food estate di Kalimantan Tengah terus berjalan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyatakan, kunci dari program pengembangan food estate di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalimantan Tengah) adalah penyediaan air untuk irigasi areal sawah, terutama pada lahan potensial seluas 165.000 hektare (ha) yang merupakan kawasan aluvial, bukan gambut, pada lahan Eks-Pengembangan Lahan Gambut (PLG). Dari 165.000 hektare lahan potensial tersebut seluas 85.500 hektar merupakan lahan fungsional yang sudah digunakan untuk memproduksi setiap tahunnya. Sementara 79.500 hektare sisanya sudah berupa semak belukar sehingga perlu

BJ Habibie through presidential decree no. 33/98.

The peat land opening project in the new order era has left a traumatic condition for many people particularly the society of Central Kalimantan, especially because when the opening to now, there was always a very big fire. The land opened and utilized for agriculture activities is forests and peatlands. It's known that peat decomposes organic material for thousands of years, if they are opened with the canal creation will fasten the process of drainage.

Limin (2007) said, there was only 2 weeks when dry season came, canals of those area turned to dry, water just flowed in the base of canal and caused the descent of ground water level around. For this condition, peat was prone to severe fires, with only a few triggers made deliberately would create severe and widespread fires causing very thick smog. Forest and land fires recorded clearly how the new order era food project had destroyed the ecosystem of peat swamp with all the attached social, ecology, and culture function, and even the crisis is difficult to recover until today.

Even though the development of the food estate in Central Kalimantan got critics from various parties, the development continues. The ministry of public works and public housing, Basuki Hadimuljono said, the key point of food estate development program in Central Kalimantan province is the availability of water for the paddy land area irrigation, particularly on the potential land of 165.000 hectares which is an alluvial area, not peat, in the land of ex-PLG. From 165.000 hectares of those potential lands, 85.500 hectares is functional land that has been used for production every year. While 79.500 hectares for the rest is in the form of shrubs and need to do land clearing, without recreating rice field print. Especially for increased irrigation, it's estimated that the budget is 2.9 trillion for 2021 and 2022. This Food estate project will keep continuing in the middle of critics and the concern of many

dilakukan pembersihan (land clearing) saja, tanpa perlu dilakukan cetak sawah kembali. Khusus untuk peningkatan irigasi, perkiraan kebutuhan anggaran sebesar Rp 2.9 triliun untuk tahun 2021 dan 2022.⁸ Proyek Food estate ini akan terus melaju di tengah kritik dan kekhawatiran banyak pihak, dan bahkan Presiden Jokowi sudah dua kali turun ke lokasi Food estate di Kalimantan Tengah.

Food Estate ini semakin menemukan jalan mulusnya, melalui Omnibus Law UU No. 11 tahun 2020 akhirnya diteken oleh Presiden pada bulan November 2020. Sejak awal beleid ini memang ditujukan memberikan kemudahan bagi investasi dan program strategis nasional, termasuk di antaranya proyek food estate. Kemudahan dalam percepatan pelaksanaan PSN dengan perencanaan dan penyiapan, perizinan, pendanaan, konstruksi, dan lahan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 122 UU No. 11 Tahun 2020.

Sebagaimana yang telah disampaikan pada bagian awal, bahwa WALHI Kalimantan Tengah bersama Pantau Gambut, sebagai bagian dari organisasi lingkungan hidup dan masyarakat sipil memberikan pandangan terhadap sejumlah persoalan yang terjadi dalam proyek ini, melalui kajian hukum, kajian fisik dan penelusuran fakta di lapangan. Beberapa temuan dari kajian yang kami lakukan, antara lain sebagai berikut:

III.1. Melabrak Aturan Hukum

Dari kajian hukum yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palangka Raya, sejumlah catatan atau pelanggaran hukum dilakukan untuk memuluskan proyek ini. Proyek ini telah mengabaikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, di antaranya dapat dilihat dari:

1. Tidak memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat keputusan.

Sesuatu kebijakan yang baik seyogyanya ialah mendengarkan pendapat dari masyarakat

parties, and even President Jokowi has attended the location of food estate in Central Kalimantan for twice.

This food estate increasingly finds its way through omnibus law no.11/2020 finally stated by the president in November 2020. From the first time, this beleid was aimed to facilitate investment and national strategic programs, one of them is the food estate project. The convenience in the acceleration of PSN implementation with planning and preparation, permits, budgeting, construction, and land as mentioned in Article 122 UU No. 11/2020.

As conveyed at the beginning that WALHI Central Kalimantan together with Pantau Gambut, as the part of environmental organizations and civil society give their viewpoint to some issues happening in this project, through law study, physical study and fact observation in the field. Some of those findings we implemented are:

III.1. Breaking the law

From the law study carried out by LBH Palangka Raya, a number of notes on law violence have been conducted to facilitate this project. This project has ignored the principles of good governance, namely:

1. *There is no chance for public society to speak up before the decision making.*

A good policy should listen to the opinion of people as mentioned in the provision of article 7 act (2) letter f of law number 30/2014 regarding government administration which reads 'to provide opportunities for society to be heard before making decision and/or actions in accordance with provision of laws and regulations. It can be seen from the fact that the placement of location of food estate in Central Kalimantan Province, especially di Pulang Pisang and Kapuas Regencies, depends on the land availability in that area which is a kind of alluvial land and there have been irrigations, not on the request of people around. Beside the fact that the letter from the gover-

dimana hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi "memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa penempatan lokasi food estate di Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas, hanya berdasarkan ketersediaan lahan di area tersebut yang merupakan tanah berjenis aluvial dan sudah ada irigasi, bukan atas permintaan dari masyarakat. Juga fakta bahwa surat dari Gubernur Kalimantan Tengah No. 522/102/Dishut tentang Usulan Pencadangan Areal untuk Pengembangan Food Estate di Provinsi Kalimantan Tengah, tertanggal 20 Februari 2017, merupakan permintaan dari Pemerintah Pusat, bukan merupakan inisiatif dari Pemerintah Daerah.

Pemerintah juga tetap memaksakan proyek ini berjalan, meski organisasi masyarakat sipil yang selama ini concern melakukan kerja-kerja pembelaan hak atas lingkungan hidup dan hak-hak rakyat, menyuarakan penolakan terhadap proyek ini dan menyampaikan pernyataan ini secara terbuka kepada pemerintah. Sebanyak 163 lembaga dan individu mengeluarkan pernyataan penolakan terhadap proyek ini.⁹

Ketiga fakta di atas mencerminkan, bahwa proyek food estate ini dijalankan dengan mengabaikan prinsip memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat keputusan.

2. Bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum.

Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Sebagai warga Negara Indonesia sudah menjadi hak konstitusinya untuk

nor of central Kalimantan no. 522/102/dishut regarding proposed reserve area for food estate development in central Kalimantan province, on 20 February 2017, is the request from central government, not an initiative from local government.

The government remains forcing the project runs, even the civil society organizations that are concerned to do works of defending the right to the environment and the rights of the people, utter their rejection on this project and convey this statement openly to the government. There are 163 institutions and individual published statements of rejection on this project.

The three facts above reflect that the food estate project was conducted by ignoring principles to give a chance for society to hear their opinion before making a decision.

2. On the contrary to the Principle of Legal Certainty

The article 28 D verse (1) of 1945 Constitution stated that everyone has the right to recognition, guarantee, protection and equitable legal certainty and equal treatment before the law. As Indonesian citizens, they have constitutional rights to get recognition, guarantee, protection and law certainty from the government. Likewise, various work programs run by the government for the people must refer to the protection and law certainty.

At the beginning, the development of the food estate project of Central Kalimantan in the Jokowi regime didn't have special rules to be legal basis. It's in contrary to the principle of legal certainty as noted in the explanation of article 10 verse 1/a of the 2014 constitution of number 30 regarding Government Administration which reads "what is meant by law certainty principle is the principle in the law state that prioritize the basis of statutory provisions, propriety, constancy, and justice in every government administration policy.

Just in November 2002, the food estate found a law basis referred to the presidential regu-

mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum dari Pemerintah. Begitupula dengan adanya berbagai macam program kerja yang dijalankan oleh Pemerintah untuk rakyatnya harus mengacu kepada perlindungan dan kepastian hukum.

Di awal, pengembangan proyek food estate Kalimantan Tengah pada pemerintahan Jokowi ini tidak memiliki aturan khusus yang menjadi dasar hukum. Hal ini bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana yang terdapat di dalam penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi "Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepastian, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Baru kemudian pada bulan November 2020, Food Estate menemukan pijakan hukum yang mengacu pada Perpres Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketetapan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, yang di dalamnya mencantumkan salah satunya program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional (Food Estate). Pilihan hukum ini mengikuti jejak Presiden SBY yang mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.1 tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2010 dimana Inpres ini sebagai dasar pengembangan lahan pangan skala luas (food estate) di Provinsi Papua, Kabupaten Merauke, program ini dikenal dengan Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE).


Perpres ini juga menuai kritik dari WALHI sebagai organisasi yang telah advokasi berbagai proyek strategis nasional sebelumnya. Bahwa Perpres ini juga mengabaikan fakta dimana ada begitu banyak proyek strategis nasional yang dibuat dengan terburu-buru dan tanpa kajian yang komprehensif. Dari berbagai proyek strategis nasional yang dijalankan selama ini, bukan hanya abai terhadap aspek lingkungan hidup, tetapi juga tidak memuat

lation no. 109/2020 regarding the changes of Ketahas on presidential regulation No. 3/2016 regarding the acceleration of national strategic project implementation which include one of the programs of the improvement of national food supply/ food estate. This law option follows the way of president Susilo Bambang Yudhoyono to publish presidential instruction No. 1/2010 regarding the acceleration of implementation of national development priorities on 2010 in which this presidential instruction is as the basis of large-scale food land development (food estate) in province of Papua, Merauke regency, this program is well-known as Merauke Integrated Food And Energy Estate (MIFEE).

This presidential decree obtained criticism from WALHI as an organization that has advocated various national strategic projects previously. This presidential regulation even neglected the facts in which there were so many national strategic projects made in hurry and without comprehensive study. From these various national strategic projects run to date, not only ignoring the environmental aspect but also not containing a fair and equal complaint mechanism for the affected society.

3. *In contrary to the Principle of Accuracy The policy of food estate development in the area of ex-PLG of 1 million hectares is not an accurate action and opposite to the principle of accuracy because it's potentially causing ecological disasters, like uncontrolled forest and land fires. The explanation of the Article 10 of verse (1) letter d of Law Number 30 of 2014 regarding government administration which reads "what meant by the principle of accuracy certainty is the principle contains meaning that a decision and/or action must be based on complete information and documents to support the legality of stipulating and/or implementing decisions and/or actions so that the decisions and/or actions concerned are accurately prepared before the decisions and/or actions are determined and/or carried out.*

The program of food estate development in



Gambar : Peta Fungsi Ekosistem Gambut (FEG) yang masuk dalam area food estate. / Map of Peat Ecosystem Function inside food estate area.

mekanisme komplain yang adil dan setara bagi masyarakat terdampak.

3. Bertentangan dengan Asas Kecermatan

Kebijakan pengembangan food estate di areal bekas pengembangan lahan gambut 1 juta hektar merupakan tindakan yang tidak cermat dan bertentangan dengan asas kecermatan karena berpotensi akan membuat bencana ekologis berupa kebakaran hutan dan lahan semakin tidak terkendali. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi "Yang dimaksud dengan asas kepastian kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Program pengembangan food estate di

the land of ex-PLG of 1 million hectares in Central Kalimantan is an action which does not reflect a circumspection and it potentially damages the environment, especially the peat ecosystem and peat hydrological unit. Whereas, clearly in the Law Number 32/2009 regarding protection and management of environment (UUPPLH), the article 2 letter a and f stated: protection and management of environment carried out is based on the principle of state responsibility as well as the principle of circumspection.

What is meant by the principle of state responsibility can be seen in the explanation attached to UUPPLH. What meant to "the principle of state responsibility is a. The country guarantees the exploitation of natural resources will give as much benefit as possible for the welfare and quality of people's life, both today's generations as well as the future generations, b. the country guarantees the people rights to a good and healthy environment, c. the country prevents the activities of natural resources exploitation which caus-

bekas lahan pengembangan lahan gambut 1 juta hektar di Provinsi Kalimantan Tengah, merupakan tindakan yang tidak mencerminkan kehati-hatian dan berpotensi merusak lingkungan hidup, khususnya ekosistem gambut dan kesatuan hidrologis gambut. Padahal secara jelas dalam Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Pasal 2 huruf a dan f, menyatakan: perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab negara, serta asas kehati-hatian.

Apa yang dimaksud dengan asas tanggung jawab negara dapat dilihat dalam lampiran penjelasan UUPPLH. Bahwa yang dimaksud dengan "asas tanggung jawab negara" adalah: a. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini, maupun generasi masa depan. b. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. c. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Sedangkan asas kehati-hatian adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisir atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

4. Bertentangan dengan Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang.

Program pengembangan food estate di Provinsi Kalimantan Tengah dimana Pemerintah menunjuk Menteri Pertahanan mengurus ketahanan pangan nasional bertentangan dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan, karena memberikan kewenangan yang tidak sesuai dengan bidangnya serta mencampuradukan kewenangan pertahanan wilayah NKRI dengan ketahanan pangan. Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

es pollution and/or environmental damage. While the principle of circumspection is the certainty concerns with the impact of an effort and/or activity due to the limitations of knowledge and technology mastery, it doesn't be a reason to postpone the attempts to minimize or to avoid the threat to the pollution and/or the environmental damages.

4. *In contrary to the Principle of Non-Abuse of Power*

The program of food estate development in Central Kalimantan Province in which the government appointed the minister of Defense to be in charge of national food security is in contrary with the principle of power abuse, because the government gave the inappropriate authority in accordance with his field of work as well as mixed the authority of Defense of the Unitary State of The Republic of Indonesia areas with food security. The 10 article explanation of verse (1) letter e of Law number 30/2014 regarding government administration stated that what meant as the principle of not abusing authority is: what meant by the principle of not abusing authority is the principle which requires each Body and/or the government officials to not to exploit their authority for their private business or other inappropriate interests with the objective of the power giving, do not go beyond, do not abuse, and/or do not mix the powers.

The plan of reserve component engagement (KOMCAD) in the food estate project handled by the ministry of defense clearly abused the goal of establishment of (KOMCAD) itself, namely to assist Indonesian national army (TNI) to overcome the military threat (wars). The reserve component is equipped with basic training for three months, in this case certainly it is inappropriate and wrong to be deployed for the need of project development of food estate.

5. *In contrary with the principle of openness*

According to the government regulation (PP) number 46/2016 regarding procedures for im-

Administrasi Pemerintahan menyatakan yang dimaksud sebagai asas tidak menyalahgunakan wewenang adalah : Yang dimaksud dengan "asas tidak menyalahgunakan kewenangan" adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

Rencana pelibatan Komponen Cadangan (KOMCAD) dalam proyek lumbung pangan (food estate) yang dipegang oleh Kementerian Pertahanan jelas menyalahi tujuan dari pembentukan KOMCAD itu sendiri, yaitu untuk membantu TNI dalam mengatasi ancaman militer (perang). Komponen cadangan adalah mereka yang dibekali dengan pelatihan dasar kemiliteran selama 3 bulan, dalam hal ini tentunya tidak tepat dan keliru ketika akan dikerahkan untuk keperluan pengembangan proyek lumbung pangan (food estate).

5. Bertentangan dengan Asas Keterbukaan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) , KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau Kebijakan, Rencana, dan atau Program (KRP). KLHS cepat yang dibuat KLHK berkaitan dengan food estate Provinsi Kalimantan Tengah bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan khususnya aturan terkait partisipatif yang diatur dalam PP No.46 tahun 2016 tentang Tata cara penyelenggaraan KLHS dan asas keterbukaan. Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan yang dimaksud sebagai asas keterbukaan adalah : Yang dimaksud dengan "asas keter-

plementing strategic environmental studies (KLHS), KLHS is the series of systematic, comprehensive, and participative analysis to ensure that the sustainable development principles have been basis and are integrated in the development of an area and/or policy, plan, and/or program (KRP). The KLHS made by KLHK immediately related to the food estate of Central Kalimantan is contrary to the Law and legislation, especially the rules related to participatory regulation in Government Regulations number 46/2016 regarding the procedures of KLHS implementation and the principle of openness. The 10 article explanation, verse (1) letter f of the Law number 30/2014 regarding government administration stated: what meant with the principle of openness is the principles that serve to obtain access and the correct, honest, and fair information in the implementation of governmental by remaining to pay attention to the individual and community rights, and state secrets.

Good governance principle is also stated in the Law 32/2009 in its explanation mentioned the principle of ideal governance. That the protection and environmental management are imbued by the participative, transparency, accountability, and efficiency justice.

From some main points seen as violence to the common principles of good governance, therefore we can take an early conclusion that this food estate project furthermore will be controlled with practices which are in contrast with the higher law instruments and the instrument of human rights.

If we see it in the chronicles, it's clear that the food estate policy is top down from the central government and to be lowered to the regions. Whether the regions like it or not, they have to carry out this principle, moreover this food estate project is included in national strategic programs. As mentioned above, the food estate project can be considered as the project of toll road or fast lane. Included the instrument of regulation which is fastly arranged to ensure the easiness of the project to conduct, one of the regulations is the regulation of the minister of environment

bukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Asas pemerintahan yang baik juga termaktub di dalam UU 32/2009 yang di dalam penjelasannya menyebutkan bahwa asas tata kelola pemerintahan yang baik. Bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Dari beberapa hal pokok yang dilihat sebagai pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka kita dapat mengambil kesimpulan awal bahwa proyek food estate ini berikutnya akan dijalankan dengan praktik-praktik yang bertentangan dengan instrumen hukum yang lebih tinggi dan instrumen hak asasi manusia (HAM).

Jika melihat dari kronik, jelaslah bahwa kebijakan food estate ini bersifat top down dari pusat dan diturunkan ke daerah. Daerah suka atau tidak suka harus menjalankan kebijakan ini, terlebih proyek food estate ini masuk pada program strategis nasional. Sebagaimana yang telah disampaikan di atas, bahwa proyek food estate ini dapat dikatakan sebagai proyek “jalan tol” alias jalur cepat. Termasuk sarana regulasi yang sigap dibuat untuk memastikan kemudahan proyek tersebut berjalan, di antaranya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food estate. WALHI menilai bahwa secara substansi, Permen ini menegaskan bahwa food estate adalah proyek berbasis industri skala besar.¹⁰

Sejumlah persoalan krusial juga dilihat dalam poin-poin yang terdapat dalam aturan ini antara lain:
Pertama, jelas-jelas P.24 memahami bahwa

and forestry number P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 regarding provision of forest areas for food estate development. WALHI assessed substantially that this minister regulation stated that the food estate is actually a large-scale industry.

A number of crucial issues can be viewed in the points of the rules, they are:

First, it's clearly P.24 comprehends that food estate is large-scale food business, thus potentially brings impacts of significance deforestation, (article 1)

The second, the argumentations involved in the part of “consider” engaged with the pandemic of Covid-19 is inappropriate. Centralization of food management surely will bring distribution problems that will increase the budgeting for supply. Ideally, the food issues must be managed by the farmers, not centralistic, and must be based on food diversification. It is of course impossible to do with a wide-scale approach.

The third, “commitment statement” of environmental permits created as a basis to issue KHKP (forest area for food security) is inappropriate. It is illogical if that statement becomes a base, while the functional shift of the forest area is directly conducted. (Article 4 & 9).

The fourth, the fast KLHS is groundless. The term of fast KLHS appeared several times not only in the food estate project but also in the IKN project. The use of fast KLHS doesn't have strong legal basics, as well as being susceptible to inaccurate study. (article 4).

The fifth, the scheme of forest area designation change is conducted in forest areas with a production function that can be converted. Meanwhile, the right of forest area management for food security (KKHP) is conducted in forest areas of production and shelter function. Special for KKHP is covered with the forestry program of social and object land of agrarian reforms (article 20 letter c). KKHP is given duration for space mastery with maxi-

Food estate adalah usaha pangan skala luas, sehingga pasti memiliki dampak deforestasi yang signifikan, (Pasal 1)

Kedua, argumentasi yang dimasukkan dalam bagian “menimbang” yang mengaitkannya dengan pandemi Covid-19 tidak tepat. Sentralisasi pengelolaan pangan tentu akan menyisakan problem distribusi yang akan memperbesar biaya dalam rantai pasok. Harusnya persoalan pangan dikembalikan pada petani, tidak sentralistik, dan harus berbasis diversifikasi pangan. Hal tersebut tentu tidak mungkin dilakukan dengan pendekatan skala luas.

Ketiga, “pernyataan komitmen” izin lingkungan dijadikan dasar mengeluarkan KHKP (Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan) tidak tepat. Menjadi tidak logis jika “pernyataan komitmen” dijadikan dasar, sementara alih fungsi kawasan hutan langsung dilakukan. (Pasal 4 & 9)

Keempat, KLHS cepat tidak berdasar. Istilah KLHS cepat beberapa kali muncul bukan hanya pada proyek Food estate tetapi juga pada proyek IKN. Penggunaan KLHS cepat tidak memiliki dasar legal yang cukup, serta rentan menghasilkan kajian yang tidak akurat. (Pasal 4)

Kelima, skema perubahan peruntukan kawasan hutan dilakukan di kawasan hutan dengan fungsi produksi yang dapat dikonversi. Sedangkan, hak pengelolaan kawasan hutan untuk ketahanan pangan (KHKP) dilakukan di kawasan hutan fungsi produksi dan lindung. Khusus untuk KHKP dikedokkan dengan program perhutanan sosial dan tanah objek reforma agraria (Pasal 20 huruf c). KHKP diberi durasi penguasaan ruang paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang (Pasal 31).

Keenam, hutan-hutan alam yang ditebang pun diberi kemungkinan insentif tidak membayar kewajiban pembayaran provisi sumber daya hutan (PSDH) dan/atau dana reboisasi (DR) (Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (3))

20 years and it can be extended. (article 31)

The sixth, the logged natural forests are also given an incentive to not to pay the obligation of forest resources provision (PSDH) and/or reforestation fund (DR). (Article 17 verse (3) and Article 30 verse (3)).

The seventh, KHKP mentioned in this P.24 threatens the protected forests (Article 4, 19, 25), and further threatens the people management areas, especially the indigenous people in the claimed area of the state in forest areas.

Related to the term of KLHS in the P.24/2000, it was chosen by the government to launch this project without comprehensive basis, including the argumentation of why the fast KLHS was chosen. CSOs highlight particularly the term of fast KLHS as a method to do by the government in this food estate project.

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) questioned the argument on the choice of fast KLHS. Beside the ministry regulations of LHK 24/2020 in contrary with the forestry Law and Government regulation of Forest Administration and Formulation of Forest Management and Utilization Plans, in the law analysis of food estate development in the protected forest area also observed the issue in the arrangement and implementation of KLHS by fast method. The fast KLHS indeed is introduced in the Joint Circular of the Minister of Home Affairs and the Minister of Environment and Forestry number 660/5113/SJ and 04/MENLH/12/2010 regarding the implementation of KLHS RTRW and RPJM of the province. That the implementation of fast KLHS is based on some considerations like: (1) the KRP requires fast assessment, (2) the limitation of time and sources, there is public pressure, (3) unavailability of sufficient data, and (4) it is an emergency issue. Based on the incomplete data, KLHS will depend on its experiences and viewpoints of experts who are involved in the studies.

However, the government doesn't explain

Ketujuh, KHKP (Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan) yang disebutkan dalam P.24 ini mengancam hutan lindung (Pasal 4, 19, 25), lebih jauh lagi mengancam Wilayah Kelola Rakyat, khususnya masyarakat adat yang wilayahnya diklaim oleh Negara dalam kawasan hutan.

Terkait dengan istilah KLHS terdapat dalam P.24/2000, merupakan istilah yang dipilih oleh pemerintah untuk memperlulus proyek ini tanpa landasan pijak yang komprehensif, termasuk argumentasi mengapa KLHS cepat yang dipilih. Organisasi masyarakat sipil menyoroti secara khusus penyebutan KLHS cepat sebagai metode yang digunakan oleh pemerintah dalam proyek food estate ini.

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mempertanyakan basis argumentasi atas pilihan KLHS cepat. Selain Permen LHK 24/2020 bertentangan dengan UU Kehutanan dan PP Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan serta Pemanfaatan Hutan, dalam Analisis Hukum Pembangunan Food estate di Kawasan Hutan Lindung juga melihat permasalahan dalam penyusunan dan implementasi KLHS dengan metode cepat. KLHS cepat memang diperkenalkan dalam Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 660/5113/SJ dan 04/MENLH/12/2010 tentang Pelaksanaan KLHS RTRW dan RPJM Provinsi. Bahwa pelaksanaan KLHS cepat didasarkan pada beberapa pertimbangan seperti (1) KRP tersebut membutuhkan penilaian yang cepat, (2) keterbatasan waktu dan sumber daya, adanya tekanan publik, (3) tidak tersedianya data yang cukup, serta (4) merupakan situasi darurat. Berangkat dari cakupan data yang tidak lengkap, maka KLHS akan mengandalkan pengalaman dan pandangan para pakar yang terlibat dalam pengkajian.¹¹

Namun dalam pemerintah tidak menjelaskan secara gamblang dan komprehensif argumentasi menggunakan KLHS cepat sebagai instrumen hukum untuk proyek food estate, khususnya pada wilayah yang memiliki jejak

clearly and comprehensively the arguments by using fast KLHS as the law instrument for the food estate project, especially in the areas that experienced the failure of the food estate project previously. Finally, this option is speculative and certainly leads this project to be an uncertainty project.

Do not forget that the failure in building food estate is from the incomprehension and the lack of socio-ecological studies on peat ecosystems; thus the project at least spends the State Budgeting to 1,6 trillion that is allocated from deforestation funds for the forest restoration. If this project is conducted without certainty, therefore the government is actually planning for the recurring state losses.

If we refer to the Law number 32/2009 regarding Protection and Management of Environment, clearly stated the definition of KLHS is the series of systematic, comprehensive, and participative analysis to ensure that the sustainable development principle has become the basis and been integrate in the development of an area and/or policy, plan, and/or program. How to ensure all these studies are conducted systematically, comprehensively, and participatory if done instantly, therefore the practice of KLHS arrangement does not reflect the principles of KLHS itself.

KLHS is also able to be separated from the principles of Protection and Management of Environment in UUPPLH, it is the principle of early prudence. The Law no. 32/2009 in its explanation stated that what meant to the principle of prudence is uncertainty concerns the impact of an effort and/or activity due to the limitation of knowledge and technology mastery becomes the reason to postpone the actions to minimize or prevent the threats to the pollution and/or the environmental damages. This principle must be the main grip, especially to the project development on the areas that have vulnerability and high risk for the environment, like in the area of ex-PLG. The regencies of Pulang Pisang and Kapuas are the areas that continued to be hit by fires of forests and peat lands repeatedly for nine years.

rekam kegagalan proyek food estate sebelumnya. Maka pada akhirnya, pilihan ini bersifat spekulatif dan tentu saja membuka peluang proyek ini sesungguhnya adalah proyek yang tanpa kepastian.

Jangan lupa, bahwa kegagalan membangun lumbung pangan tersebut dilatarbelakangi ketidakpahaman dan kurangnya kajian sosio-ekologis pada ekosistem gambut sehingga proyek yang setidaknya menyedot APBN hingga Rp. 1,6 Triliun yang bersumber dari alokasi dana reboisasi untuk pemulihan hutan. Jika proyek ini dijalankan tanpa kepastian, maka sesungguhnya pemerintah sedang merencanakan kerugian negara yang berulang.

Jika mengacu pada UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, jelas ditegaskan definisi dari KLHS yakni rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan 1 suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Bagaimana bisa memastikan semua kajian ini dilakukan secara sistematis, menyeluruh dan partisipatif, jika semua dilakukan secara instan, maka praktik penyusunan KLHS tidak mencerminkan prinsip-prinsip dari KLHS itu sendiri.

KLHS juga tidak bisa dilepaskan dari asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang ada di dalam UUPPLH, yakni asas kehati-hatian dini. UU 32/2009 dalam penjelasannya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan asas kehati-hatian adalah ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan yang karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisir atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Asas ini seharusnya menjadi pegangan utama, terlebih pembangunan proyek pada wilayah

A number of CSO by all this time conducted advocacy works of environment remind that after the big fires occurred on 1997 which destroyed this area in which 80% of the landscape was burnt and released around 0,15 billion tons of carbon and thereafter this area becomes fire spot every year. At least throughout 2015-2019, this area was hotspot sources and suffering fires of +/- 465.003 Ha or contributing almost 39% of the total 1.180.000 ha of forest and land fires in Central Kalimantan in that period, where the fire occurred in the same location repeatedly.

So, the government commitment certainly to decrease the gas emission of greenhouse as stated in NDC Indonesia must be questioned. Learning from the MIFEE project which never stopped from problems. Obidzinski, et al examined the government claim that MIFEE will give restricted environmental impacts. In fact around 15% of the planned agriculture lands come from the forest areas where most of them consist of premier and secondary forests. According to the concession land allocation, the total projection of carbon emission released approximately reached 770 billion tons/year in which 70% of it came from the forest area conversion. Besides that, the biodiversity loss.

At this point, before launching a policy of projects that affect the people's environment, the government should evaluate overall and study comprehensively on the project failure of a million field hectares in peat lands in the previous period. Moreover, the Supreme Court has instructed the government through Decision of the Supreme Court number 3555/K/Pdt/2018 on the lawsuit of residents, to issue policies to prevent forest fires, including protecting peatlands as protected areas. Instead of obeying the legal order to restore and protect peat lands, the government even developed a food estate project for the sake of the food crisis.

III.2. Food estate in people's perception
Indonesian government has clarified the SDG with the slogan No One Left Behind. A change

yang memiliki kerentanan dan berisiko tinggi bagi lingkungan hidup seperti di wilayah eks-PLG. Kabupaten Pulau Pisau dan Kapuas merupakan wilayah yang selama belasan tahun terus didera kebakaran hutan dan lahan gambut yang berulang.

Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang selama ini melakukan kerja-kerja advokasi lingkungan hidup mengingatkan, bahwa setelah kebakaran hebat yang terjadi pada tahun 1997 yang meluluhlantakkan wilayah ini di mana delapan puluh persen lanskap ini terbakar dan melepaskan sekitar 0,15 miliar ton karbon dan setelahnya wilayah ini menjadi sumber api setiap tahun. Setidaknya sepanjang tahun 2015-2019 wilayah ini merupakan sumber titik api dan mengalami kebakaran seluas +/- 465.003 Ha atau menyumbang hampir 39% dari total 1.180.000 ha luas keba-



Gambar : Pengukuran yang dilakukan di Desa Simpur menunjukkan gambut dalam (3,70 m). / The measurement done in area of Simpur Village showed deep peat.

of development way and model. Besides being directed to sustainable development and based on human rights fulfillment, SDG also wants to ensure that everybody must not be left in each story of development. This should apply for the development project related and affected to the people, especially for it will be built as development of a national strategic project. How the principle of people involvement meaningfully is truly carried out by the government, even before the government decided a program or project to do, because if it's related to food, the farmers, as the large stakeholders, whose voice should be prioritized to hear, especially the farmers who live in the area of the development project.

WALHI Central Kalimantan carried out an observation through investigation in fields to gain a view on how the perception and overview of people to this food estate project, especially the farmers whose villages are changed to be national food estate. In the observation of investigation team of WALHI Central Kalimantan, found some main points in the fields, namely:

- **No Meaningful Participation**

In Talio Hulu Village, most of the villagers have known about the food estate project from the Department of Agriculture which did socialization through farmer groups in that village since August 2020. The villagers and farmer groups are involved in this project as the workers of cleaning, management, and planting as well as getting paid Rp. 125.000/day. Besides being a food estate area, this village previously had been the work area of Peat Restoration Agency (BRG). BRG conducted restoration and paddy growing on the villager fields of 125 hectares which were rented for Rp. 750.000 for one hectare and one time planting/harvesting.

However, the information was unevenly gained by the people, like in the people of Mantangai Hulu and Bentuk Jaya villages. The Heads and community leaders of the villages didn't know the complete information

karan hutan dan lahan di Kalimantan Tengah pada periode itu, dimana lokasi kebakaran terjadi berulang di wilayah yang sama.¹²

Jika demikian, tentu komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebagaimana yang terdapat dalam NDC Indonesia patut dipertanyakan. Belajar dari proyek MIFEE yang tidak luput dari permasalahan. Obidzinski, et al menguji klaim pemerintah yang menyatakan bahwa MIFEE akan memiliki dampak lingkungan yang terbatas. Kenyataannya sekitar 50% lahan pertanian yang direncanakan berasal dari wilayah hutan yang sebagian besar terdiri dari hutan primer dan sekunder. Berdasarkan alokasi lahan konsesi, proyeksi total emisi karbon yang terlepas diperkirakan mencapai 770 juta ton per tahun yang 70%-nya berasal dari konversi area hutan. Selain itu juga ditemui hilangnya keanekaragaman hayati.

Pada titik ini, seharusnya sebelum pemerintah mengeluarkan kebijakan sebuah proyek yang berdampak bagi lingkungan hidup masyarakat melakukan evaluasi secara menyeluruh dan kajian yang mendalam atas kegagalan proyek sejuta hektar sawah di lahan gambut periode sebelumnya. Terlebih Mahkamah Agung telah memerintahkan kepada pemerintah melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 3555/K/Pdt/2018 atas gugatan warga, untuk mengeluarkan kebijakan pencegahan kebakaran hutan, termasuk melindungi lahan gambut sebagai kawasan lindung. Bukan mematuhi perintah hukum untuk memulihkan dan melindungi gambut, pemerintah justru membangun proyek food estate dengan atas nama krisis pangan.

III.2. Food estate dalam Persepsi Masyarakat

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi SDG's (Sustainable Development Goals) yang memiliki slogan No One Left Behind. Sebuah perubahan cara dan model pembangunan. Selain diarahkan pada pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis pada pemenuhan hak asasi manusia, SDG's ini juga ingin

concerning this project, both which related to the involved villages in the project location or how the people involved in that project. The people of Bentuk Jaya Village knew that their village was included as a food estate location when the president visited their village on 9 July 2020.

- **There is no any tenure rights certainty of people**

The villages in the regencies of Pulau Pisau and Kapuas Hulu which used as food estate project were transmigration areas in the regime of Soeharto. We know a number of issues faced by the transmigrants in their origin village, poverty and landlessness for source of life. The government then conducted transmigration programs from Java to Sumatra and Kalimantan. However, it's not as sweet as a government commitment. Instead new problems must be faced by the transmigrants in their new area, as experienced by the transmigrants in the village of Belanti Siam.

Belanti Siam is a transmigration area opened in 1983. At the beginning, the people living there were very concerned. They were not able to do farming because the soil was acidic, the seeds were difficult to grow. Many people decided to sell their assets and chose to return to their original villages because they could not survive with the land condition. Who still survived then moved to other areas as construction laborers to meet their needs. As the time passed, the people of Belanti Siam began to conceive the land condition they had. They started to use technology by using farming tools like hand tractors and power threshers to ease the work of cultivating and harvesting rice fields. Today, the people of Belanti Siam truly have transformed into active and capable farmers, even though many factors can influence the paddy production. The village of Belanti Siam turned to be paddy barns and able to supply the rice needs for Pulau Pisang regency, Palangka Raya City, and other regencies in Central Kalimantan Province.

memastikan bahwa semua warga negara tidak boleh ditinggalkan dalam setiap cerita pembangunan. Hal ini juga seharusnya berlaku untuk proyek pembangunan yang berkaitan dan berdampak pada masyarakat, khususnya yang akan dijadikan sebagai pengembangan sebuah proyek strategis nasional. Bagaimana prinsip pelibatan masyarakat secara bermakna ini benar-benar telah dijalankan oleh pemerintah, bahkan seharusnya sebelum pemerintah memutuskan sebuah program atau proyek akan dijalankan, karena sejatinya jika berurusan dengan pangan, petani sebagai pemangku kepentingan terbesar yang seharusnya suaranya diprioritaskan untuk didengar, khususnya petani di wilayah yang akan dijalankan sebuah proyek pembangunan.

WALHI Kalimantan Tengah melakukan penelusuran melalui investigasi di lapangan untuk mendapatkan gambaran bagaimana persepsi dan pandangan masyarakat terhadap proyek food estate ini, khususnya petani yang desanya dijadikan sebagai cadangan lumbung pangan nasional. Dalam penelusuran tim investigasi WALHI Kalimantan Tengah, beberapa hal pokok yang temukan di lapangan, antara lain:

- **Nir Partisipasi Bermakna**

Di Desa Talio Hulu, masyarakat desa sebagian besar sudah mengetahui proyek food estate ini dari Dinas Pertanian yang melakukan sosialisasi melalui kelompok-kelompok tani di desa tersebut sejak bulan Agustus 2020. Masyarakat dan kelompok tani juga dilibatkan dalam proyek ini sebagai pekerja pembersihan, pengelolaan, dan penanaman serta menikmati hasil upah Rp. 125.000/hari. Desa ini selain sebagai wilayah food estate, sebelumnya juga telah menjadi wilayah kerja dari Badan Restorasi Gambut. BRG melakukan restorasi dan penanaman padi sawah di lahan milik masyarakat seluas 125 hektar yang disewa dari masyarakat/anggota kelompok sebesar Rp. 750.000 dalam satu hektar dan satu kali tanam/panen.

Namun informasi tidak merata didapatkan oleh masyarakat, seperti yang dialami masyar-

The village of Terusan Karya – Kapuas Regency is a transmigration area opened in 1980. Same with Belanti Siam Village, at the first time, the farmers were distressed to grow paddy because of the hostile land condition. As the time passed, the farmers started to know the land condition through land management system, irrigation, and fertilization, so that the



Gambar : Alat PH meter menunjukkan kadar PH rendah atau asam di saluran pertanian Desa Terusan Karya. / PH meter tool showed low PH or acidic concentration in farming channel in Terusan Karya Village.

akat di Desa Mantangai Hulu dan Bentuk Jaya. Kepala Desa dan tokoh ada di desa tersebut tidak mengetahui informasi yang utuh tentang proyek ini, baik terkait desa mana saja yang akan masuk dalam lokasi proyek maupun tentang sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam proyek ini. Masyarakat di Desa Bentuk Jaya mengetahui desa mereka sebagai lokasi food estate saat Presiden berkunjung ke Desa Bentuk Jaya pada tanggal 9 Juli 2020.

- **Tidak Ada Kepastian Hak Tenurial Masyarakat**

Desa-desanya di Kabupaten Pulau Pisau dan Kapuas Hulu yang dijadikan proyek food estate merupakan wilayah transmigrasi di era pemerintahan Soeharto. Kita tahu, sejumlah persoalan dihadapi oleh transmigran di desa asalnya yakni soal kemiskinan dan ketiadaan tanah untuk sumber kehidupannya. Pemerintah kemudian melakukan program transmigrasi dari Jawa ke Sumatera dan Kalimantan. Namun tak semanis janji pemerintah. Karena persoalan baru justru dihadapi oleh para transmigran di wilayah barunya, seperti yang dialami oleh masyarakat transmigran di Desa Belanti Siam.

Belanti Siam adalah daerah transmigrasi yang dibuka tahun 1983. Pada awal pembukaannya, kehidupan masyarakat sangat memprihatinkan. Mereka tidak bisa bercocok tanam karena kondisi tanah yang sangat masam, bibit yang ditanam sulit tumbuh. Banyak penduduk yang memutuskan menjual aset mereka dan memilih kembali ke daerah asal masing-masing, karena tidak tahan dengan kondisi lahan. Mereka yang masih bertahan kerja serabutan merantau ke daerah lain sebagai kuli bangunan untuk memenuhi kebutuhannya.

Seiring dengan perjalanan waktu, masyarakat Belanti Siam mulai memahami kondisi lahan yang mereka miliki. Mereka juga mulai memanfaatkan teknologi dengan menggunakan alat pertanian seperti hand traktor dan power thresher (mesin perontok) untuk mempermudah pekerjaan menggarap sawah dan memanen. Sekarang masyarakat Belanti Siam

paddy production gradually increased. Not merely about land conditions that were faced by the transmigrants. The main problem in the village of Bentuk Jaya to grow paddy, as an example, was water. In the dry season there was a lack of water. The lands became dry so that the pyrite content increased when the soil cultivated. Otherwise, during the rainy season, this area had excess water and flooded the paddy fields. Many farmers left their lands and went to find new jobs in the other areas, like farm workers, gold miners, and illegal logging.

Table of land biophysical of Bentuk Jaya Village – Kapuas Regency

Spot	pH		EC		Depth of peat (cm)	Mineral soil	Note
	Channel	Land	Channel	Land			
B32	2.5	3.4	-	191	10 cm	-	pyrited
B33	-	3.5	-	71	-	v	pyrited
B34	-	3.4	-	126	-	v	pyrited
B35	2.4	4.1	-	62	-	v	pyrited
B36	-	3.3	-	101	-	v	pyrited
B37	2.4	3.3	-	142	-	v	pyrited
B38	-	3.3	-	125	-	v	pyrited
B39	-	4.1	-	37	-	v	pyrited
B40	-	3.5	-	179	-	v	pyrited
B41	-	4.4	-	21	-	v	pyrited
B42	-	3.7	-	65	-	v	pyrited
B43	-	4.7	-	73	-	v	pyrited

In a dialog with the local farmers mentioned that at the beginning of the transmigration opening, the land was very fertile and good to grow paddy. After a couple years, the condition of soil changed, the land became flooded and could not be planted with rice, then they left the village. The people who survived remained growing paddy but on a small scale because they worried about crop failure (picture 14). Besides that, they also planted chilli and vegetables in the irrigation embankment. They grew fertile but the price in the market was too cheap. For 1 kg of chili was just Rp. 10.000. It was very difficult to bring them to Kuala Kapuas to sell. Finally, the chili left to rot on the stem.

The serious efforts, which were pioneered by the transmigrants in these villages, should be the main consideration when the government will make the policy that significantly influences their life. How the tenure rights certainty of transmigrants, whether there is a guarantee that their tenure rights, especially the rights on the masters by people, do not turn to state owned when the land status becomes the



Gambar : Rehabilitasi dilakukan dengan memperluas dan memperdalam kanal sehingga meengeruk keluar tanah gambut. / The rehabilitation was implemented by expanding and deepening the canal which dug out the peat.

benar-benar bertransformasi menjadi petani yang giat dan mumpuni, meskipun banyak faktor yang dapat mempengaruhi hasil produksi tanaman padi. Desa Belanti Siam menjelma menjadi lumbung padi dan mampu menyuplai kebutuhan beras untuk wilayah Kabupaten Pulang Pisau, Kota Palangka Raya dan Kabupaten lain di Provinsi Kalimantan Tengah.

Desa Terusan Karya – Kabupaten Kapuas merupakan daerah transmigrasi yang di buka tahun 1980. Sama halnya dengan Desa Belanti Siam, pada awalnya petani kesulitan menanam padi karena kondisi lahan yang kurang bersahabat. Seiring dengan perjalanan waktu, petani mulai memahami kondisi lahan dengan sistem pengelolaan tanah, irigasi dan pemupukan sehingga produksi padi berangsur-angsur membaik.

Tak semata-mata tentang kondisi tanah yang dihadapi oleh masyarakat transmigran. Permasalahan utama di Desa Bentuk Jaya untuk menanam padi misalnya adalah soal air. Pada

area of food estate development.

It should be remembered that the people whose villages targeted for food estate projects are transmigrants who previously faced economic conditions that crushed their families back home due to lack of land. These people were thrown out from their hometown and hoped that by migrating as transmigrants, they could improve their lives for the better. Any development policies that have an impact on the lives of these people should be taken into account, so that their survival effort over a long period of time will not be destroyed again by state policies.

For the discovery in data collection from the affected people of this project, there are some important points to further analyze from the facts and dynamics in the society, included by understanding that people in a community are diverse and there are some factors that influence their perception and overview. From all of that, the openness of information indeed becomes the key for people. The in-

musim kemarau kekurangan air, lahan menjadi kering sehingga kandungan pirit meningkat pada saat tanah diolah, sebaliknya pada musim penghujan daerah ini menjadi kelebihan air dan membanjiri lahan sawah. Banyak petani yang meninggalkan lahan mereka dan merantau untuk mencari pekerjaan di daerah lain, misalnya buruh tani, tukang, tambang emas dan illegal logging.

Tabel Biofisik tanah Desa Bentuk Jaya - Kabupaten Kapuas

Titik	pH		EC		Kedalaman Gambut (cm)	Tanah Mineral	Ket.
	Saluran	Lahan	Saluran	Lahan			
B32	2.5	3.4	-	191	10 cm	-	berpirit
B33	-	3.5	-	71	-	v	berpirit
B34	-	3.4	-	126	-	v	berpirit
B35	2.4	4.1	-	62	-	v	berpirit
B36	-	3.3	-	101	-	v	berpirit
B37	2.4	3.3	-	142	-	v	berpirit
B38	-	3.3	-	125	-	v	berpirit
B39	-	4.1	-	37	-	v	berpirit
B40	-	3.5	-	179	-	v	berpirit
B41	-	4.4	-	21	-	v	berpirit
B42	-	3.7	-	65	-	v	berpirit
B43	-	4.7	-	73	-	v	berpirit

Pada sebuah percakapan dengan petani setempat menyebutkan, bahwa pada awal pembukaan transmigrasi tanah sangat subur dan sangat baik untuk ditanami padi. Setelah beberapa tahun kondisi berubah, lahan menjadi banjir sehingga petani tidak bisa ditanami padi, lalu mereka pergi meninggalkan desa tersebut. Masyarakat yang masih bertahan tetap menanam padi tetapi dalam skala kecil karena takut gagal panen, selain itu juga menanam lombok dan sayur-sayuran di tanggul irigasi, tumbuh subur tetapi harga pasar sangat murah. Untuk 1 kg Lombok hanya Rp. 10.000, sangat rugi kalau di bawa ke Kuala Kapuas untuk dijual. Akhirnya lombok hanya dibiarkan busuk di batang.

Usaha keras yang telah dirintis oleh masyarakat transmigran di desa-desa ini seharusnya menjadi pertimbangan utama ketika pemerintah akan membuat kebijakan yang berpengaruh signifikan terhadap nasib mereka. Bagaimana kepastian hak-hak tenurial masyarakat transmigran, apakah ada jaminan bahwa hak-hak tenurial mereka, khususnya hak atas tanah yang telah dikuasai oleh masyarakat, tidak beralih menjadi milik negara ketika tanah tersebut dijadikan sebagai wilayah

formation certainly is not solely socialization to this project as generally takes place. However, the complete information concerns this project, the involved actors, the good and bad impacts, until the certainty to the people tenure rights protection, by remembering the lands belong to the people who have their legality. Most of the people in these villages have their own SHM. From the SHM then the people independently decide to agree or not to the food estate project in their area.

From the people's description, the information they gained was still on the surface. As a new project, the government didn't give a view that this project will have a chance of failing as occurred in the previous ambitious project. The government also didn't explain to the people about the vulnerability and the risk of the project if it's built on the peat land with higher vulnerability, like the risk of fires which still become an important issue in two regencies every year.

Meaningful Participation space of people must be opened widely in the arrangement of KLHS. Public participation in KLHS is a fundamental issue that the government should open the space for the stakeholders, in this case the people who are affected directly or indirectly from this food estate project. The people engagement carried out in the identification step and the formulation of sustainable development issues. The sustainable development issue is included status of quality and the availability of natural resources, the endurance and potential of biodiversity, level and status of the number of poor people or the living of a group of society as well as the threats of people sustainability, and the threats to the protection on certain territory carried out by society and indigenous people. The people indeed wish to be involved in this project. However, if it refers to the definition of the Department of Agriculture, a food estate is a large scale plant cultivation business activity carried out with an agriculture concept as the knowledge and technology based industry, capital, as well as organization and modern management. From this definition,

pengembangan food estate.

Yang patut diingat, bahwa warga yang berada di desa-desa yang menjadi wilayah proyek food estate merupakan warga transmigrasi yang sebelumnya menghadapi kondisi ekonomi yang menghimpit keluarganya di daerah asalnya akibat ketiadaan lahan. Warga ini sebelumnya terlempar dari daerah asalnya dan berharap kepindahan mereka dengan menjadi transmigran dapat memperbaiki kehidupannya menjadi lebih baik. Kebijakan pembangunan apapun yang berdampak pada kehidupan warga ini, sepatutnya diperhitungkan agar proses survival warga dalam kurun waktu yang panjang, justru dihancurkan lagi oleh kebijakan negara.

Atas temuan dalam penggalian data dari warga yang akan terdampak dari proyek ini, ada beberapa hal yang penting untuk lebih jauh kita analisis dari fakta dan dinamika yang ada di dalam masyarakat, termasuk dengan memahami bahwa masyarakat di dalam sebuah komunitas juga beragam dan ada faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan pandangan masyarakat tersebut.

Dari semua itu, keterbukaan informasi memang menjadi kunci bagi masyarakat. Informasi tentu bukanlah semata-mata hanya sosialisasi terhadap proyek ini sebagaimana hal umum yang biasa terjadi, namun informasi yang utuh soal proyek ini, siapa saja aktor-aktor yang akan dilibatkan, dampak baik dan buruknya, hingga bagaimana kepastian terhadap perlindungan hak-hak tenurial masyarakat, mengingat lahan tersebut adalah lahan milik masyarakat yang telah memiliki legalitasnya. Sebagian besar masyarakat di desa-desa ini telah memiliki SHM. Karena dari sanalah kemudian masyarakat dapat secara bebas tanpa tekanan memutuskan setuju atau tidak setuju proyek food estate ini berada pada wilayah mereka.

Dari penjelasan warga, bahwa informasi yang didapatkan masih di permukaan. Sebagai sebuah proyek baru, pemerintah juga tidak memberi gambaran bahwa proyek tersebut akan berpeluang besar gagal sebagaimana

will the farmers who conduct simple agriculture practices and limited scale involve in this industry based and large scale food estate planning, by using modern technology and work according to the speed of the food business movement which always examines work efficiency as their standard?

What comes into government mind and transforms into policy, is not understood equally by the community at the site level. For instance, when the president encouraged farmers' corporations, what people imagined was farmers' cooperation that could buy their agricultural products, thus people agreed and intended to be part of what was called by the president as farmers corporates. Whereas, the president has his own logic in interpreting farmers' corporations.

The government gave imagination to the people through people engagement commitment in the food estate project and this was what people imagined when the team of WALHI Central Kalimantan visited them, that they will be involved by the government and certainly they imagined better living with this food estate project in the future.

Critics on the food estate project in Papua as noted in the book "Tak Terjangkau Angin Malind" (PUSAKA foundation, 2011), that MIFEE is a development scheme which is outside of Malind people's imagination who live around the area. If forced anyway, the violence of human rights in Papua will be doubled. In the context of MIFEE and OPA in Merauke, all these preconditions can be considered as not fulfilled. They know nothing about content ideas of MIFEE project; they were not a part of MIFEE large scale business, they were not supplied with adequate data and information; the change that MIFEE committed to was beyond their mind; the willing or government politics intention to help them is not strong enough; and their capacity to follow the development plot of MIFEE was too far from economic standards.

From the research conducted by Savitri on

yang terjadi dalam proyek ambisius sebelumnya. Pemerintah juga tidak menjelaskan kepada masyarakat akan kerentanan dan risiko yang akan terjadi dengan proyek yang dilakukan di lahan gambut yang memiliki kerentanan lebih tinggi seperti risiko kebakaran yang sampai saat ini masih menjadi persoalan serius di dua Kabupaten ini setiap tahunnya. Ruang partisipasi masyarakat secara bermakna juga harus dibuka seluas-luasnya dalam penyusunan KLHS. Partisipasi publik dalam KLHS adalah hal yang paling mendasar yang seharusnya dibuka ruang sebesar-besarnya bagi pemangku kepentingan, dalam hal ini khususnya masyarakat yang akan terdampak langsung maupun tidak langsung dari proyek food estate ini. Pelibatan masyarakat dilakukan dalam tahap Identifikasi dan perumusan isu Pembangunan Berkelanjutan. Isu Pembangunan Berkelanjutan termasuk status mutu dan ketersediaan SDA, ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati, tingkat dan status jumlah penduduk miskin atau penghidupan sekelompok masyarakat serta terancamnya keberlanjutan masyarakat, dan ancaman terhadap perlindungan terhadap kawasan tertentu yang dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat.

Masyarakat memang berharap dapat dilibatkan dalam proyek ini. Namun jika merujuk pada definisi Departemen Pertanian, food estate merupakan kegiatan usaha budidaya tanaman skala luas yang dilakukan dengan konsep pertanian sebagai sistem industri berbasis iptek, modal, serta organisasi dan manajemen modern. Apakah dengan definisi ini, petani yang selama ini menjalankan praktik pertanian sederhana dan skala terbatas akan masuk dalam apa yang dimaksudkan dalam rancangan food estate ini yang berbasis industri dan berskala besar, dengan menggunakan teknologi modern dan bergerak berdasarkan kecepatan pergerakan bisnis pangan yang selalu menilai efisiensi kerja sebagai tolak ukurnya.

Apa yang ada di kepala pemerintah dan turun melalui kebijakan, tidak dipahami sama dengan masyarakat di tingkat tapak. Misalnya

the MIFEE project in Merauke, and in another food estate project in Ketapang Regency, West Kalimantan as an example. The research proved the wrong assumption that explained about the appearance of work fields directly after the opening of the food estate project (Savitri and Prawirosusanto 2015). That commitment of employment recruitment from local people finally cannot be fulfilled due to the education gap between local societies with the modern agriculture needs that will be carried out in the food estate project. In line with the food estate project integrated with the transmigration program on Delta Kayan food estate in Bulungan, North Kalimantan that the transmigrants actually became cheaper workers in this big project.

Another research remains strengthen about how the image on the people engagement in this food estate project, whether run according to the image of society or nothing more than utopian. In the finding of another research concerning the partnership relation will appear between the transmigrant farmers with the corporate, especially in the implementation of agriculture intensification (Sagala, 2018). That relation brought some negative impacts, namely: wide agriculture lands and professional farming business management threat the food distribution conducted by the transmigrant farmers because the corporate has authority to rule the market; extensification and intensification of the agriculture in the food estate program conducted by corporates based on the partnership commitment made the transmigran farmers had little engagement in the food estate; control right on the agriculture land caused the transmigrant farmers depended on the corporates in production; and there was a tendency to cheat in the profit sharing between the corporates and transmigrant farmers.

A paddy production research through a food estate project in Bulungan (Setyo dan Elly, 2018) noted that DeKaFE project didn't run optimally, because after six years of the running project, the result obtained was not significant. A number of issues were also found in

ketika Presiden mendorong korporasi petani, yang dibayangkan oleh masyarakat adalah koperasi petani yang dapat membeli hasil pertanian warga, sehingga masyarakat setuju atau ingin menjadi bagian dari apa yang disebutkan oleh Presiden sebagai korporasi petani. Padahal Presiden memiliki logikanya sendiri di dalam memaknai korporasi petani. Pemerintah memberikan imajinasi kepada masyarakat melalui janji pelibatan masyarakat dalam proyek food estate dan inilah yang kemudian dibayangkan oleh masyarakat yang ditemui oleh tim WALHI Kalimantan Tengah, mereka akan dilibatkan oleh pemerintah dan tentu membayangkan nasib mereka akan lebih baik dengan proyek food estate ini kedepannya.

Kritik terhadap proyek food estate di Papua sebagaimana yang tertuang dalam Buku Tak Terjangkau Angin Malind (Yayasan PUSA-KA, 2011), bahwa MIFEE merupakan skema pembangunan yang berada di luar imajinasi orang-orang Malind yang tinggal di wilayah itu. Jika tetap dipaksakan, pelanggaran hak asasi manusia di tanah Papua akan semakin berlipat ganda. Dalam konteks MIFEE dan OPA di Merauke, semua prasyarat ini boleh dikatakan tidak terpenuhi. Mereka tidak tahu menahu isi gagasan proyek MIFEE; mereka bukan bagian dari organisasi bisnis skala besar MIFEE; mereka tidak disuplai dengan data dan informasi yang memadai; perubahan yang dijanjikan MIFEE jauh di luar jangkauan mereka; kehendak baik atau kemauan politik pemerintah untuk membantu mereka juga tidak cukup kuat; dan kapasitas mereka untuk mengikuti irama pembangunan ala MIFEE sangat jauh dari standar ekonomi.¹³

Dari riset yang dilakukan oleh Savitri pada proyek MIFEE di Merauke, dan pada proyek food estate lain di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat sebagai contoh. Dalam riset tersebut membuktikan anggapan salah yang menjelaskan akan terciptanya lapangan kerja secara langsung pasca dibukanya proyek food estate (Savitri and Prawirosusanto 2015). Bahwa janji penyerapan tenaga kerja dari penduduk lokal pada akhirnya tidak



Gambar : Kondisi kanal yang telah direhabilitasi. Air tampak berwarna coklat kekuningan akibat kondisi pirit yang terekspos. / Condition of the rehabilitated canal. The water color is yellowish brown due to the exposed pyrite.

this project, like what related to the not clean and clear status of lands, the low productivity, inadequate agriculture infrastructure. This project focused on paddy productivity, while the map of the soil suitability is unavailable.

The issue of land provision in various national strategic projects indeed is considered by the government as obstacles. From many experiences of national strategic programs, the state used the authority to take over the lands belong to the people through land acquisition in the name of public interest. Agrarian conflicts are inevitable. Long experience of agrarian conflicts that occurred in Indonesia came from the claim of the state as the owner of the agrarian resources. This state rule regime then resulted in various agrarian problems that still occur today, without serious solutions from the government. Agrarian Reform Consortium even has predicted that food estate will intensify the agrarian conflicts in Indonesia.



Gambar : Kondisi lahan pertanian yang sudah ditanami padi di Belanti Siam. / Condition of farming land after planted with paddy in Belanti Siam Village.

dapat dipenuhi, karena adanya kesenjangan pendidikan di tingkat masyarakat lokal dengan kebutuhan pertanian modern yang akan dijalankan dalam proyek food estate ini. Juga sama halnya dengan proyek food estate yang diintegrasikan dengan program transmigrasi pada proyek Delta Kayan Food Estate di Bulungan Kalimantan Utara, bahwa para transmigran justru lebih banyak menjadi pekerja murah dalam proyek besar tersebut.

Riset lain semakin memperkuat bagaimana bayangan akan pelibatan masyarakat di dalam proyek food estate, apakah berjalan sesuai dengan bayangan masyarakat atau tak lebih hanya utopis. Dalam temuan riset lain tentang hubungan kemitraan akan muncul antara petani transmigran dengan perusahaan terutama dalam pelaksanaan intensifikasi pertanian (Sagala, 2018). Relasi tersebut memberikan beberapa dampak negatif, yakni: lahan pertanian yang luas dan manajemen usaha tani secara profesional justru mengancam distribusi pangan yang dilakukan petani transmigran disebabkan perusahaan memiliki kuasa untuk mengatur pasar; Ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian dalam program food estate yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan pada perjanjian kemitraan menjadikan keterlibatan petani transmigran dalam food estate sangatlah sedikit; hak penguasaan atas lahan pertanian menyebabkan petani transmigran bergantung pada perusahaan dalam produksi; dan ada kecenderungan kecurangan dalam pembagian keuntungan antara perusahaan

dan petani transmigran.¹⁴

Sebuah penelitian produksi padi melalui proyek food estate di Bulungan (Setyo dan Elly, 2018) menyebutkan bahwa proyek DeKa-FE tidak berjalan optimal, karena setelah enam tahun proyek tersebut berjalan, hasil yang diperoleh tidak signifikan. Sejumlah persoalan juga ditemukan dalam proyek ini, seperti terkait dengan status lahan yang belum clean and clear, rendahnya produktivitas, infrastruktur pertanian yang tidak memadai. Proyek ini berfokus pada produktivitas padi, sementara peta tentang kecocokan tanaman belum tersedia.

Persoalan penyediaan lahan dalam berbagai proyek strategis nasional memang dianggap pemerintah selalu menjadi kendala. Dan dari banyak pengalaman program strategis nasional, negara menggunakan otoritasnya untuk mengambil lahan milik masyarakat melalui pembebasan lahan dengan atas nama kepentingan umum. Konflik agraria menjadi tidak terelakkan. Pengalaman panjang konflik agraria yang terjadi di Indonesia, berawal dari klaim negara sebagai pemilik sumber-sumber agraria. Rezim Hak Menguasai Negara ini kemudian melahirkan berbagai problem agraria yang hingga hari ini masih terjadi, tanpa dapat diselesaikan secara serius oleh pemerintah. Konsorsium Pembaruan Agraria bahkan telah memprediksikan bahwa food estate justru akan semakin meningkatkan konflik agraria di Indonesia.



IV

Lumbung Pangan untuk Siapa ? *Granary for Whom ?*



Gambar : Infrastruktur jalan pertanian Desa Talio Hulu. / Road farming infrastructure in Talio Hulu Village.

Sebagai sebuah Proyek Strategis Nasional, food estate ini memang dibungkus sedemikian apik dan menarik. Narasi yang dihadirkan ke tengah publik adalah narasi krisis pangan dengan menyiapkan cadangan lahan pangan dan upaya menuju ketahanan pangan.

Sebenarnya juga bukan narasi baru yang dimainkan. Namun pandemi Covid-19 menjadi titik masuk untuk mencari justifikasi bahwa proyek ini harus dilakukan dengan cara apapun, termasuk sulap menyulap regulasi dan

As a national strategic project, food estate indeed is covered neatly and attractively. Narration brought to the public is about the food crisis by preparing food land reserve and the effort to food security.

It is actually not a new narration to play. However, the pandemic of Covid-19 becomes the entry point to find justification that this project must be conducted in any way, including by manipulating the regulation and the use of military power. Simply to assess whether this project aimed to the interest as narrated

penggunaan kekuatan militer. Sangat sederhana untuk menilai apakah benar proyek ini untuk kepentingan sebagaimana narasi yang diwacanakan secara masif tersebut, atau ada kepentingan lain di baliknya. Kita dapat menemukan jawabannya dengan melihat siapa yang sesungguhnya diuntungkan dari proyek ini, dan untuk siapa sesungguhnya proyek ini dijalankan?

Kebijakan pangan harus dilihat secara utuh sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan ekonomi dan politik. Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab II, bahwa apa yang terjadi di Indonesia tidak lepas dari dinamika politik ekonomi global sejak zaman kolonial hingga pasca reformasi. Sistem kapitalisme telah sejak lama menjadikan pangan sebagai sebuah pertarungan ekonomi di bawah kendali pasar, bukan negara. Di tangan sistem kapitalisme, pangan dijadikan sebagai komoditas perdagangan dan sarana untuk mengakumulasi keuntungan (profit). Setidaknya kita bisa melihatnya sejak jaman kolonial dimana kongsi dagang dapat mengendalikan secara politik kekuasaan sebuah negara seperti Indonesia di masa VOC, rezim perdagangan pangan global (WTO) yang membuka liberalisasi pertanian dan pangan, hingga rezim yang mendorong kebijakan pangan yang terintegrasi untuk kepentingan percepatan penguasaan dan akumulasi modal melalui food estate.

Jika melihat lagi ke belakang, mencuatnya food estate tidak bisa dilepaskan dari perkembangan ideologi kapitalisme di sektor pangan dan pertanian di dunia. Perkembangan kapitalisme yang melahirkan sebuah konsep farming is business. Bagaimana kala itu petani di Amerika Serikat "dipaksa" untuk berkompetisi dengan perusahaan pertanian yang disubsidi oleh negara. Pada akhirnya, pertanian pangan dikuasai oleh para kapitalis yang melakukan eksploitasi, akumulasi dan ekspansi secara berkelanjutan.¹⁵

Dalam diskursus ruang dan kapitalisme, MP3EI merupakan bentuk politik ruang untuk penciptaan dan penataan ruang ekonomi dalam

massively or there is another interest in it. We can find the answer by seeing who will benefit most from this project, and to whom actually this project runs?

Food policy must be viewed entirely as the inseparable part from the economics and politics policies. As explained in chapter II, what is happening in Indonesia cannot be separated from the dynamics of global politics economics since the colonial era to post-reform. The Capitalism system has made food an economics fight under the market control for long, not the state. In the hand of the capitalist system, food was made as a trade commodity and the means to accumulate profit. At least we can see it since the colonial era in which trading partnership can control politically the power of a country like Indonesia in the era of VOC, regime of global food trade (WTO) that opened liberalization of agriculture and food, to regime that encouraged the integrated food policy for the interest of mastery acceleration and profit accumulation through food estate.

If we throw back, the appearance of food estate cannot be separated from the development of capitalism ideology in the food and agriculture sector in the world. Capitalism development resulted in a concept of farming as a business. How the farmers in the USA were forced to compete with farming corporations which were subsidized by the government. Eventually, food agriculture was mastered by the capitalists who did sustainable exploitation, accumulation, and expansion.

In the discourses of space and capitalism, MP3EI is a form of political space to the creation and arrangement of economics space in the attempt to remove spatial barriers for the capital rotation, things and service, mastery on lands and natural wealth eventually is capital accumulation. The economics corridor as the manifestation form of space politics can be seen from the distribution and land use and the natural wealth in the scheme of each corridor based on the territorial zoning to result in certain outstanding global com-

rangka menghapus hambatan ruang (spatial barrier) agar perputaran modal, barang dan jasa, tenaga kerja, penguasaan atas tanah dan kekayaan alam yang pada ujungnya adalah akumulasi modal. Koridor ekonomi sebagai bentuk manifestasi politik ruang dapat dilihat distribusi dan peruntukan tanah dan kekayaan alam dalam skema tiap koridor berdasarkan "zonasi wilayah" untuk menghasilkan anda-lan-andalan komoditas global tertentu.

Menyerahkan pemenuhan pangan pada skema industri justru membuat petani memiliki ketergantungan pada sarana produksi pertanian yang dikuasai oleh modal, hingga saat ini 90% pasar benih hanya dikuasai oleh 5 perusahaan multinasional. Penggunaan benih transgenik, serta saprodi kimiawi lainnya memiliki konsekuensi dampak lingkungan kedepan. Pendekatan industri dalam pemenuhan pangan bukan hanya menyebabkan kontrol pangan, namun juga merubah budaya konsumsi pangan, sehingga tergantung pada satu jenis pangan tertentu saja. Pendekatan Industri juga menyebabkan terkonsentrasinya pemenuhan pangan dalam satu tempat saja, akibatnya muncul jarak distribusi pangan yang semakin jauh. Jarak distribusi pangan yang semakin jauh akan meninggalkan jejak karbon yang makin besar, yang akan berdampak pada perubahan iklim. Padahal seperti disinggung di atas perubahan iklim punya peran besar terhadap pertanian, khususnya pangan.¹⁶

Dari berbagai pandangan secara hukum, regulasi dan persepsi masyarakat terhadap proyek food estate ini, kami menilai bahwa kebijakan pangan tidak bisa dilihat semata-mata pada persoalan teknis dengan kajian biofisik, dan melihat pada aspek hukum secara normatif. Dalam konteks kebijakan pangan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui proyek food estate hendaknya juga dapat menengok kebijakan pangan yang telah dibuat oleh rezim sebelumnya yang telah melahirkan kegagalan berupa rangkaian krisis, yang pada akhirnya harus ditanggung oleh warga negara.

Jangan lupa, bahwa kebijakan politik pangan

modities.

Submitting food fulfillment on the industrial schemes actually makes the farmers have dependency on the agriculture production tools which are controlled by capital, until today, 90% of seed market is controlled by only five multinational corporations. The use of transgenic seeds as well as other chemical production facilities has consequences of environmental impact to the future. Industrial approach in food fulfillment doesn't only cause food control but also changes the nature of food consumption, therefore, we will just depend on one particular type of food. The industrial approach also causes the concentration of food fulfillment in one place only, the result is the appearance of food distribution distance which is getting farther. This situation will leave bigger carbon traces that will affect climate change. As mentioned above, climate change has a big role in agriculture, especially food.

From various legal overview, regulation and perception of people to this food estate project, we assess that food policy cannot be solely seen to the technical issue with biophysical study, and to the normatively law aspect. In the context of food policy launched by government through food estate project should pay attention to the food policy made by the previous regime that had resulted in failure in the form of crisis series, which eventually must be suffered by the society.

Do not forget that the food politics policy isn't only implicated on the agriculture sector but also there is an inseparable implication. Food policy strongly influences the environment which we can see from the experience of the green revolution in which the use of pesticide to push the food productivity, affected the pollution and health of people. Likewise, land opening trails with bad health impacts due to the exposure to smog, especially the vulnerable groups, like children and the elderly, and it even resulted in death.


There is no significant change, besides pol-

tidak hanya berimplikasi pada sektor pertanian saja, tetapi juga ada implikasi yang tidak bisa dipisahkan. Kebijakan pangan sangat berpengaruh terhadap lingkungan hidup, yang dapat kita lihat dari pengalaman revolusi hijau dimana penggunaan pestisida untuk mendorong produktivitas pangan, berdampak pada pencemaran dan kesehatan masyarakat. Demikian juga jejak pembukaan lahan untuk proyek eks PLG telah mendatangkan bencana asap setiap tahunnya dengan dampak buruk kesehatan dari paparan kabut asap, khususnya kelompok rentan seperti anak dan lansia, dan bahkan berakibat pada kematian.

Tak ada perubahan signifikan, selain sistem ekonomi politik semakin lentur menyesuaikan dengan situasi yang terjadi, bahkan dengan mendompleng pada krisis yang telah diciptakannya. Jika MP3EI mengatasnamakan krisis energi dan perubahan iklim, food estate di era Presiden Jokowi mengatasnamakan krisis pangan akibat pandemi Covid-19. Aturan hukum dan regulasi, hal-hal teknis untuk mendukung sirkulasi modal kerja dan bahkan mempengaruhi cara pandang masyarakat juga dapat diciptakan oleh kekuasaan kapitalisme melalui imajinasi-imajinasi yang dikenalkan kepada masyarakat, seperti imajinasi akan pembangunan dan kesejahteraan.

Tidak mengejutkan jika temuan di lapangan dan berita di media massa menyebutkan bahwa masyarakat menyambut baik proyek food estate di Kalimantan Tengah dan berharap mereka dilibatkan oleh pemerintah dalam proyek ini. Ini tidak lepas dari bagaimana kekuasaan ekonomi melalui tangan negara mengkonstruksi sebuah wacana melalui mimpi-mimpi pembangunan.

Jika mengacu pada teori tangga partisipasi Arnstein (1969), yang menjelaskan tentang delapan tangga partisipasi,¹⁷ tangga terbawah merepresentasikan kondisi tanpa partisipasi yang meliputi tangga pertama adalah manipulasi, tangga kedua therapy dan tangga ketiga menginformasikan. Maka kita dapat menilai bahwa pelibatan masyarakat yang terjadi dalam proyek ini masih berada



Tangga partisipasi Arnstein
Arnstein's Participation Ladder

itics, the economic system is more pliable to adjust with the situation occurring, even by sticking on the crisis that it has created. If MP3EI uses the name of energy crisis and climate change, the food estate in the era of president Jokowi names the food crisis as the impact of the pandemic of Covid-19. Laws and regulations, technical things to support working capital circulation and even influence the perspective of people, can be created by the power of capitalism through imaginations that are introduced to the people, like imagination on the development and welfare.

No wonder the findings in the field and the news in mass media mentioned that people welcome the food estate project in Central Kalimantan and they wish to be involved with the government in this project. It cannot be separated from how the economics power through state control can construct a discourse by means of development dreams.

If referred to the participation ladder theory of Arnstein (1969), explained about eight ladders of participation, the lowest ladder rep-

pada tangga partisipasi yang terendah atau terbawah atau bisa disebutkan bahwa proyek food estate tanpa partisipasi. Partisipasi masyarakat sebagai stakeholder utama dalam proyek food estate terjadi, namun sesungguhnya bersifat manipulatif.

Kajian Modernisasi tanpa Pembangunan dalam Proyek Food estate di Bulungan dan Merauke (Anggalih BMK & Reza, 2019) sebagaimana yang disampaikan oleh Sajogyo (2004), bahwa kondisi korporatis dan kelembagaan yang saling terintegrasi justru menyebabkan terjadinya modernization without development terjadi disebabkan pemerintah dan institusi publik "merasa paling tahu." Pemerintah kurang memahami kehidupan petani, tapi mencoba mengintervensinya dengan informasi dan sumber daya yang mereka monopoli untuk mendukung capaian program. Sajogyo juga menyatakan bahwa program-program pangan yang terintegrasi kenyataannya hanya menguntungkan lembaga-lembaga negara, bukannya petani. Petani tidak diberi ruang untuk menegosiasikan cara produksinya di hadapan negara, sehingga fenomena modernization without development terus menguat (Sajogyo, 2004).

Kajian ini menyimpulkan bahwa kondisi modernisasi tanpa pembangunan tercermin dalam upaya integrasi transmigrasi dan produksi pangan dalam proyek food estate di Bulungan, Kalimantan Utara dan Merauke, Papua. Proses mekanisasi dan ekstensifikasi pertanian yang dilakukan oleh korporasi dan difasilitasi negara ternyata hanya memanfaatkan para petani transmigran untuk menjadi tenaga kerja dalam proyek food estate. Tentu kita tidak menghendaki hal yang sama terjadi. Terlebih penduduk transmigran yang tinggal di lokasi proyek food estate Kalimantan Tengah ini telah mengalami dimana mereka harus setengah mati berupaya survive pasca proyek eks-PLG gagal total.

Berkali-kali Presiden mengatakan food estate bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian guna memenuhi cadangan pangan. Dari sini kita dapat melihat bahwa pemerin-

resents a condition without participation. The first ladder covers manipulation, the second ladder is therapy and the third is informing. Thus, we can assess that the social engagement occurring in this project is still in the lowest ladder of participation or called a food estate project without participation. Society participation as main stakeholders in the food state project seemingly occur, however, it is actually manipulative.

Modernization Study without Development on Food estate project in Bulungan and Merauke (Anggalih BMK & Reza, 2019)- modernization study without development in the food estate project in Bulungan and Merauke, as conveyed by Sajogyo (2004), the integrated corporate and institutional conditions cause the happening of modernization without development due to the government and public institutions felt like they knew best. The government doesn't understand the life of farmers, but attempts to intervene with information and resources that the government masters to support their program achievement. Sajogyo said that the integrated food programs obviously only give advantages to the state institutions, not the farmers. The farmers are not given a space to negotiate the production way in front of the state, thus, the modernization phenomenon without development continues to strengthen (Sajogyo, 2004).

This study concludes that the condition of modernization without development is reflected in the integrated effort of transmigration and food production in the food estate project in Bulungan, North Kalimantan, and Merauke, Papua. Mechanism process and agriculture extensification are conducted by corporate and facilitated by the state evidently just exploited the transmigrant farmers to be laborers in the food state project. Certainly we do not wish the same thing to happen. Moreover, the transmigrant residents who live in the location of the food estate project of Central Kalimantan have suffered for surviving after the ex-PLG project was totally failed. The president has said many times that the food estate aims to increase agricultural pro-

tah mengabaikan bahwa problem utama dari produktivitas pertanian bangsa ini justru berada pada kebijakan agraria yang sampai saat ini belum menjangkau problem ketimpangan penguasaan tanah. Pemerintah mengabaikan kondisi dimana masalah utama dari produktivitas dan kesejahteraan petani adalah sempitnya lahan pertanian dan bahkan sebagian besar petani tak memiliki tanah dan menjadi buruh tani.

Tania Li dalam Kisah dari Kebun Terakhir menceritakan risetnya di Sulawesi Tengah, menjelaskan bagaimana hubungan kapitalis di wilayah adat. Bahwa tidak selalu hubungan kapitalis di wilayah adat bekerja dengan corak kapitalisme lama, seperti melalui perampasan tanah. Dalam risetnya, Li memaparkan bagaimana kapitalisme masuk dengan mempengaruhi masyarakat adat, untuk kemudian mengikuti corak produksi kapitalisme. Bagaimana menggiring pilihan masyarakat pada satu produk komoditas industri. Pada akhirnya corak produksi kapitalisme akan memberikan keuntungan pada masyarakat adat yang memiliki sumber daya yang lebih

ductivity to fulfill the food supply. In this case we can see that the government neglects that the main issue of the state agriculture productivity actually is on the agrarian policy which until today doesn't reach the issue of land mastery imbalance yet. The government neglects the condition in which the main issue of farmers productivity and welfare is the narrowness of agriculture lands and most of the farmers are landless and turn to be farm workers.

Tania Li in Kisah dari Kebun Terakhir described her research in Central Sulawesi, she explained about the capitalist relations in the customary territory. Capitalist relations in customary territory do not always work in the old capitalism style, like through land grabbing. In her research, Li explained how capitalism entered by influencing the indigenous people to follow the capitalism production styles, and how to bring society options to one product of industrial commodity. Eventually, capitalism production styles will give advantages to the indigenous people with bigger sources.



Gambar : Kondisi Saluran Pengairan lahan pertanian Desa Talio Hulu. / Condition of farmland irrigation channel in Talio Hulu Village.

besar, namun pada sebuah kompetisi, corak produksi kapitalisme ini kemudian menggilas masyarakat adat yang miskin dengan lahan yang kecil.

Apa yang terjadi pada kisah dari kebun terakhir masyarakat adat ini, juga dapat terjadi pada masyarakat lokal di Kabupaten Pulau Pisang dan Kapuas yang wilayahnya dijadikan sebagai proyek food estate. Mungkin perampasan tanah secara terang-terangan tidak terjadi, namun masyarakat yang menyerahkan lahannya secara "sukarela" akan masuk pada corak produksi kapitalisme yang kecepatan teknologi bekerja untuk menggenjot produktivitas pertanian. Dan pertanyaan kritisnya sejauh mana kekuatan petani tradisional ini mengikuti kecepatan teknologi yang memegang rumus efisiensi dan efektivitas.

Meski pada konteks proyek food estate, pemerintah mengerahkan militer di dalamnya. Dengan argumentasi yang berbeda antara satu kementerian dengan kementerian yang lain. Kementerian PUPR mengatakan keterlibatan TNI, untuk membantu pekerjaan pembersihan lahan. Sementara Kantor Staf Kepresidenan menyatakan keterlibatan militer sebagai supporting untuk mendampingi petani. Militer dianggap lebih disiplin dari petani, dan kedisiplinan dibutuhkan untuk menjalankan proyek food estate. Apapun argumentasi yang disampaikan, pelibatan militer dalam ranah sipil, termasuk militerisasi pertanian, menyalahi semangat dan agenda reformasi sektor keamanan, dimana militer harusnya kembali pada fungsi utamanya, pertahanan dan keamanan negara. Terlebih sudah menjadi rahasia umum, keterlibatan militer dalam konflik agraria di Indonesia, termasuk bisnis militer di sektor sumber daya alam.¹⁸

Dan kekhawatiran penggunaan pendekatan keamanan dalam proyek food estate ini terbukti, ketika muncul pemberitaan di media massa dan temuan Save Our Borneo pada awal tahun 2021, tentang gagal panen di Desa Belanti Siam mestinya dapat dilihat sebagai sebuah tamparan keras kepada pemerintah. Bahwa dorongan produktivitas perta-

However, in a competition, capitalist production styles further make the poor indigenous people suffer with small lands.

What was happening in the story of Kisah Dari Kebun Terakhir of this indigenous people can also happen to local people in regencies of Pulau Pisang and Kapuas which areas are used for food estate projects. Probably the land grabbing bluntly didn't happen, but the people who submitted their lands voluntarily will follow the capitalism production styles with the speed of technology to push agricultural productivity. Finally the critics questions so far is how the traditional farmers power follows technology speed of technology which handles efficiency and effectiveness formula. Even though, in the context of food estate, the government involved the military in it. With different arguments of one ministry and another. The ministry of PUPR stated that the engagement of Indonesian Army is to assist land cleaning works. While the presidential staff office said the engagement of the military is as supporting to assist the farmers. Military is considered more discipline from the farmers, and the discipline is needed to run the food estate project. Whatever arguments are presented, military engagement in the civilian realm, including agriculture militarization, breaks the spirit reform agenda of the security sector, in which the military should return to its main function, national defense and security. It is commonly known that the military engagement in agrarian conflicts in Indonesia is military business in the sector of natural resources.

The concerns of the use of a security approach in the food estate project were proven when the news appeared in the mass media and the finding of Save Our Borneo at the beginning of 2021, the crop failure in Belanti Siam Village should be seen as a hard slap on the government. The boost of agricultural productivity by changing cropping patterns from two times to three/year and changing planting periods which are not in line with the tradition and knowledge of people, eventually made the farmers lose. Almost 90% of farmers didn't get satisfactory yields. From 10000

nian dengan mengubah pola tanam dari dua kali menjadi tiga kali tanam dalam setahun, dan mengubah masa tanam yang tidak sejalan dengan tradisi dan pengetahuan masyarakat, pada akhirnya membuat petani rugi. Hampir 90 persen petani tidak mendapatkan hasil panen yang memuaskan. Dari 1000 hektar, petani di Desa Belanti Siam misalnya hanya mendapatkan 1,5 ton gabah per hektar sawah. Demikian juga yang terjadi di desa lain. Tak lama setelah berita kegagalan panen itu muncul di media massa, muncul berikutnya testimoni "tandingan" baik dari pemerintah maupun petani sendiri, bahwa panen berhasil. Patut diduga, adanya upaya intimidasi yang dilakukan kepada petani.

Penjelasan pada bagian sebelumnya sedikit banyak telah mengantarkan pada satu kesimpulan bahwa proyek ini bukan untuk kepentingan rakyat kebanyakan, terlebih untuk kepentingan petani yang berada di wilayah food estate. Sebagai sebuah proyek berbasis liberalisasi pertanian, sesungguhnya tidak lebih sebagai upaya sistematis dari negara untuk meminggirkan petani. Industri pangan berbasis korporasi dari hulu hingga hilir, mengambil alih peran petani sebagai produsen pangan, dan mengalihkan petani tak lebih hanya sebagai pekerja. Ini apa yang dimaksud oleh Konsorsium Pembaruan Agraria sebagai proses dimana negara sedang mendorong terjadinya proletarianisasi petani dan hilangnya keluarga petani kecil (depeasantization) secara masif dan terstruktur.¹⁹

Jangan lupa, bahwa kebijakan politik pangan tidak hanya berimplikasi pada sektor pertanian saja, tetapi juga ada implikasi yang tidak bisa dipisahkan. Kebijakan pangan sangat berpengaruh terhadap lingkungan hidup, yang dapat kita lihat dari pengalaman revolusi hijau dimana penggunaan pestisida untuk mendorong produktivitas pangan, berdampak pada pencemaran dan kesehatan masyarakat. Demikian juga jejak pembukaan lahan untuk proyek eks PLG telah mendatangkan bencana asap setiap tahunnya dengan dampak buruk kesehatan dari paparan kabut asap, khususnya kelompok rentan seperti anak dan lansia, dan bahkan berakibat pada kematian. Belajar

hectares, farmers of Belanti Siam Village, for example, only got 1,5 tons of grain for each hectare of field. Likewise what happened in other villages. Not long after the news of crop failure appeared in mass media, the appearance of counter testimonials both from the government or the farmers themselves that the harvest was successful. To be suspected, there is intimidation carried out to the farmers.

The explanation on the previous part a little bit more has taken us into a conclusion that this project is not for the interest of common people, whereas for the interest of farmers who live in the area of food estate. As an agriculture liberalization based project, it was actually no more as systematic effort from the state to replace the farmers. Corporate-based food industry from upstream to downstream took over the farmers' role as the food producer and turned them into just workers. This is intended by Agrarian Reform Consortium as the process in which the state is pushing the happening of proletarianization of farmers and the loss of small farming families (depeasantization) structured and massively.

Do not forget that the food politics policy isn't only implicated on the agriculture sector but also there is an inseparable implication. Food policy strongly influences the environment which we can see from the experience of the green revolution in which the use of pesticide to push the food productivity, affected the pollution and health of people. Likewise, land opening trails with bad health impacts due to the exposure to smog, especially the vulnerable groups, like children and the elderly, and it even resulted in death. Learning from the MIFEE development in Papua, in which the government claimed that the environmental impact resulted from this project is limited. However, in fact, approximately 50% of planned agriculture land comes from forest lands which mostly consist of primary and secondary forests. According to the concession land allocation, the total projection of released carbon emission was estimated reaching 770 tons/year which 70% of it came from the forest area conversion. Besides that, the



Gambar : Kantor lapangan Food Estate Desa Bentuk Jaya. / Food estate field office in Bentuk Jaya Village.

dari pengembangan MIFEE di Papua, dimana pemerintah mengklaim dampak lingkungan hidup yang ditimbulkan dari proyek MIFEE terbatas. Namun pada kenyataannya sekitar 50% lahan pertanian yang direncanakan berasal dari wilayah hutan yang sebagian besar terdiri dari hutan primer dan sekunder. Berdasarkan alokasi lahan konsesi, proyeksi total emisi karbon yang terlepas diperkirakan mencapai 770 juta ton per tahun yang 70%-nya berasal dari konversi area hutan. Selain itu juga ditemui hilangnya keanekaragaman hayati. Dan yang mesti dipahami lebih jauh adalah ketika kita menyuarakan keadilan ekologis, maka penting untuk juga melihatnya bukan hanya pada aspek keadilan atau ketidakadilan distribusi atas penguasaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria. Bagaimana melihat struktur yang berkontribusi terhadap munculnya ketidakadilan distribusi penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan ketidakadilan risiko yang ditanggung oleh masyarakat miskin. (Stevis, D, 2000).²⁰ Bahwa belajar dari proyek eks-PLG sebelumnya, pada akhirnya, bahwa risiko atas kegagalan eks-PLG yang menanggung deritanya adalah masyarakat.



Gambar : Pemompaan kanal pengairan lahan di Desa Bentuk Jaya. / The pumping of irrigation canal in Bentuk Jaya Village.

Maka pada akhirnya dalam setiap narasi pembangunan, yang harus dijawab adalah untuk kepentingan siapa sebuah proyek pembangunan dilakukan, dan siapa yang diuntungkan dari proses tersebut. Jika berkaca pada narasi pembangunan selama ini, termasuk proyek food estate di berbagai daerah, sesungguhnya bukan diperuntukkan bagi kepentingan rakyat dan pemenuhan pangan rakyat. Teranglah, bahwa yang diuntungkan dari proyek ini bukanlah petani atau peladang yang ada di Kabupaten Pulau Pisang dan Kabupaten Kapuas, melainkan industri pangan dan elit ekonomi dan politik yang berada dalam lingkaran rente proyek yang mengatasnamakan ketahanan pangan ini.

biodiversity loss.

What we should understand further is that when we advocate ecological justice, it's important to see it not only from justice and injustice aspects of distribution on the mastery and utilization of agrarian sources. How to see the contributed structure to the appearance of distribution injustice and the utilization of natural resources and the risk of injustice which were borne by the poor. (Stevis, D, 2000). Learning from ex-PLG project, eventually, the failure risk of ex-PLG will suffer the people.

Finally, in each development narration, what should answer is to whom the development project conducted, and who will be benefited from those processes. If we pay attention to the development today, including the food estate project in various areas, actually it is not intended for the people's interest and the fulfillment of people's food. Clearly, the actors who get the benefits are not farmers or tillers in regencies of Pulau Pisang and Kapuas but the food industry and the economic and political elites which are in the circle of project rent in the name of this food security.



Gambar : Kondisi lahan pertanian di Desa Talio Hulu. / Condition of farmland in Talio Hulu Village.



V

Kesimpulan dan Rekomendasi *Conclusions and recommendations*



Gambar : Irigasi kanal pasca rehabilitasi di Desa Bentuk Jaya tidak berfungsi karena sistem yang buruk. / The rehabilitated irrigation canal in Bentuk Jaya does not function due to poor system.

Pengalaman adalah guru yang paling berharga. Kata-kata bijak ini semestinya juga menjadi pegangan pemerintah ketika membuat kebijakan yang terkait dengan hajat hidup orang banyak dan berdampak pada lingkungan hidup. Tentu kita tidak ingin seperti keledai yang jatuh kedua kali dalam lubang yang sama, mereplikasi kegagalan demi kegagalan dan memaksa generasi yang akan datang memikul dampak buruknya. Jika pun ada kebutuhan cadangan pangan dengan menggunakan pertimbangan dari FAO dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19, apakah kemudian tepat jika jawabannya adalah food estate, cetak sawah skala besar pada wilayah yang memiliki ker-

Experience is the best teacher. These wise words should become the government handle when making policy related to the living of people and environment. Certainly we do not wish to fail many times, replicate the same failures and force the next generations to take the worse impacts.

If there should be food supply from the consideration of FAO in encountering the pandemic situation of covid-19, then whether it's true if the answer is food estate, large scale field print on the areas which have vulnerability and high risk, like in ex-PLG lands. The pandemic of Covid-19 should be momentum of global economic policy directions which is exploitative and ignoring the carrying capacity

entanan dan risiko tinggi seperti di eks-PLG. Pandemi Covid-19 seharusnya menjadi momentum perubahan arah kebijakan ekonomi global yang selama ini eksploitatif dan mengabaikan daya dukung dan tampung lingkungan hidup, termasuk kebijakan pangan yang berbasis industri (industrialisasi pangan). United Nations Environment Programme (UNEP) telah mengingatkan kemunculan penyakit zoonosis disebabkan oleh aktivitas intensifikasi pertanian, industrialisasi dan penghancuran hutan dan lahan.

Saat penduduk bumi dihadapkan pada ketidakpastian akan keselamatan hidupnya dari pandemi Covid-19 dan krisis iklim. Namun juga yang penting untuk diingat, bahwa petani dan masyarakat adat yang tinggal di pedesaan atau pelosok-pelosok, lebih memiliki resiliensi yang tinggi dalam menghadapi krisis dunia, termasuk pandemi Covid-19 dan krisis iklim. Pengalaman pada masa krisis kesehatan ini menunjukkan bahwa komunitas di perkotaan yang rapuh karena tingkat ketergantungan yang tinggi atas konsumsi pangan yang tidak mereka produksi sendiri. Sementara masyarakat adat dan petani di pedesaan yang bertahan dengan pengetahuan pengelolaan pangan tradisional, termasuk yang masih memproduksi pangan yang beragam dan berdaulat, lebih bisa bertahan menghadapi krisis.

Berangkat dari kajian yang dilakukan, baik kajian hukum, kajian biofisik dan investigasi di lapangan, serta bagaimana melakukan analisis atas temuan-temuan tersebut dari perspektif ekonomi politik, maka kami menyimpulkan beberapa hal pokok, di antaranya:

Pertama; pemerintah gagal memahami akar masalah dari rendahnya produktivitas pertanian akibat dari ketimpangan struktur penguasaan dan pengelolaan agraria yang bertumpu pada skala besar dan industri ekstraktif dan merusak lingkungan hidup, menyebabkan petani miskin semakin tersingkir. Meningkatkan produktivitas tanpa membenahi ketimpangan struktur agraria tersebut, semakin memiskinkan petani dan swasembada pangan atau ketahanan pangan berakhir seperti

of the environment, including industrial based food policy (food industrialization). UNEP has warned of the appearance of zoonosis caused by agricultural intensification activities, industrialization, and lands and forests destruction. Today the people are faced with the uncertainty of life safety from the pandemic of Covid-19 and climate crisis. However, importantly to remember, farmers and indigenous people in villages or in remote areas have higher resilience in facing world crisis, including the pandemic of Covid-19 and climate crisis. The experiences in this health crisis show that the communities in urban areas are vulnerable due to the high level of dependence on food consumption which they cannot produce by themselves. While farmers and indigenous people can survive with their traditional food management knowledge, including those who still produce various food independently, can survive strongly to face the crisis.

From the studies conducted, both in law or biophysical studies and the field investigation, as well as in how to do analysis on those findings from the perspective of politic-economic, we can conclude some main points, they are:

First, the government failed to understand the main issue of the low agricultural productivity as the impact of mastery structure imbalance and agrarian management which depend on the large scale and extractive industries and damage the environment, causing the poor farmers to be marginalized. Increasing productivity without fixing the agrarian structure imbalance will make the farmers poorer and the food self-sufficiency or food security will end, like the failure of the industrial revolution.

The second, the food estate project in Central Kalimantan is carried out by breaking some law instruments and human rights. Breaking the higher rules and ignoring the good governance principles and the principles of protection and management of the environment. The rules and regulations made by the government by ignoring the good governance principle and principles of protection and

kegagalan revolusi industri.

Kedua; proyek food estate di Kalimantan Tengah dijalankan dengan cara melanggar sejumlah instrumen hukum dan hak asasi manusia. Melabrak aturan yang lebih tinggi dan mengabaikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan asas-asas dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Aturan atau regulasi yang dibuat oleh pemerintah dengan mengabaikan prinsip pemerintahan yang baik dan asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tidak lebih hanya menjadi alat legitimasi semata untuk memuluskan proyek ini.

Ketiga; proyek food estate yang dilakukan di Kabupaten Pulau Pisau dan Kapuas mengabaikan kondisi biofisik wilayah ini yang rentan dan beresiko tinggi terhadap kebakaran hutan dan lahan. Kebijakan proyek food estate ini juga mengabaikan fakta konversi lahan pertanian di Kalimantan Tengah, yang beralih untuk menopang industri ekstraktif seperti industri tambang dan perkebunan monokultur.

Keempat; partisipasi atau pelibatan masyarakat dalam proyek food estate ini adalah bentuk partisipasi semu dan bahkan manipulatif. Karena pemerintah tidak secara terbuka menyampaikan dampak baik dan buruk serta peluang kegagalan proyek ini kepada masyarakat. Termasuk pemerintah juga tidak menyampaikan bagaimana komitmen perlindungan atas hak tenurial masyarakat. Bahwa proyek food estate ini akan semakin menambah deretan angka konflik agraria di Kalimantan Tengah, sementara konflik agraria yang eksisting, hingga saat ini tidak mampu diselesaikan oleh pemerintah.

Kelima; Proyek food estate di Kalimantan Tengah, khususnya yang dialokasikan untuk cetak sawah, dibangun bukan untuk kepentingan rakyat. Melainkan untuk kepentingan industri pangan, yang menggunakan ancaman krisis pangan sebagai peluang atau celah baru untuk menanggung keuntungan atau profit. Negara dalam hal ini gagal menempatkan pangan dalam kerangka sebagai pemenuhan hak

management of environment are solely the means of legitimation to facilitate this project. The third, the food estate project conducted in the regencies of Pulau Pisang and Kapuas ignored the biophysical condition of these vulnerable and high risk areas on forest and land fires. The policy of the food estate project also ignored the fact of agriculture land conversion in Central Kalimantan, which turned to support extractive industries like mining industries and monoculture plantations. The fourth, participation or engagement of people in the food estate project is pseudo participation form and even manipulative, because the government didn't openly convey the good or bad impacts as well as the failure of this project to the people, including the government didn't convey about the protection commitment on people tenure rights. This food estate project will increase the number of agrarian conflicts in Central Kalimantan, while the existing agrarian conflict cannot be handled by the government.

The fifth, the food estate project in Central Kalimantan, especially which is allocated to field prints, is not established for the people's interest, but for the food industrial interests, by using the food crisis threat as the chance to make more profit. In this case, the country has failed to put food in the frame of rights to food.

The sixth, this food estate project damages nature, destroy the ecosystem that has social ecological functions in it.

The seventh, this food estate project will increase the state loss, not only the context of budgeting allocation to run this project, but also the budget of the environment that the government or public should take responsibility for when ecological disasters happen as the impact of high risk projects for environment and people security.

In this report, WALHI Central Kalimantan requires strategic recommendation related to the field print project or food estate in Central Kalimantan, they are:

asasi (rights to food).

Keenam; proyek food estate ini merusak alam, menghancurkan ekosistem yang memiliki fungsi sosial ekologis di dalamnya.

Ketujuh; proyek food estate ini akan meningkatkan kerugian negara yang lebih besar, bukan hanya dalam konteks alokasi anggaran untuk menjalankan proyek ini, namun juga biaya lingkungan yang harus ditanggung oleh negara atau publik ketika terjadi bencana ekologis yang ditimbulkan akibat proyek yang berisiko tinggi bagi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat.

Dalam laporan ini, WALHI Kalimantan Tengah juga memberikan rekomendasi strategis terkait dengan proyek cetak sawah atau food estate di Kalimantan Tengah, antara lain sebagai berikut:

- Krisis pandemi Covid-19 seharusnya dijadikan sebagai sebuah momentum oleh pemerintah untuk mengoreksi arah kebijakan ekonomi dan pembangunan di tingkat nasional dan daerah. Bangsa ini tidak boleh lagi bertumpu pada industri ekstraktif yang mengorbankan lahan pertanian dan pangan. Jika pangan menjadi prioritas pemerintah, maka pemerintah harus segera mengevaluasi dan merevisi perizinan yang telah diberikan. Penegakan hukum dilakukan diantaranya dengan mengambil kembali tanah-tanah yang ditelantarkan dan mendistribusikannya kepada petani tak bertanah atau petani gurem agar petani dapat memproduksi.
 - Bahwa prediksi krisis pangan akibat pandemi Covid-19 harusnya dijawab dengan mengatasi problem utama dari krisis pangan dan pertanian itu sendiri, yakni soal ketimpangan struktur dan penguasaan agraria, bukan dengan food estate. Jika mau mengatasi ancaman krisis pangan dan membuat cadangan pangan bagi rakyat, pemerintah seharusnya bisa fokus pada program yang digadang-gadang selama 2 (dua) periode pemerintahan Presiden Jokowi, yakni reforma agraria dan per-
- *The crisis of the pandemic Covid-19 should become a momentum by the government to correct the economic and development policy direction in national or regional levels. This nation cannot depend on the extractive industries by sacrificing food and agriculture lands. If the food becomes the government priority, thus the government should evaluate and review the given permits. Law enforcement conducted by taking the displaced lands and distributing them to the landless farmers or small farmers so they can use them for production.*
 - *The food crisis prediction as the impact of the pandemic of Covid-19 must be answered by solving the main issue from the food and agriculture crisis itself. The main issue is structure imbalance and agrarian mastery, not the food estate. To overcome the food crisis threat and arrange the food supply for people, the government must focus on the planned programs for 2 periods of President Jokowi, they are agrarian reform and social forestry. The agrarian reform particularly is not accomplished, even it's turned out. We are sure if the agrarian reform is conducted appropriately as the UUPA mandate, therefore, the people's food needs can be fulfilled, compared with the speculative project like food estate.*
 - *Talking about food and agriculture actually is talking about farmers and tillers. The state subsidy should be directed to the biggest stakeholders from the food and agriculture sector itself, the family of farmers/tillers. After a couple parts of the state subsidy given to the investment and corporations which destroy the environment and people space living, this is the time for the subsidy to turn to the families of farmers. The way to support and facilitate the farmers for their sustainable production, and included supporting the products marketing of farmers which the price sometimes decreases because the farmers do not have control on the market prices. Another form of support for the*

hutan sosial. Reforma agraria terutama, masih jalan di tempat dan bahkan dibelokkan. Kami meyakini jika reforma agraria dijalankan secara benar sebagaimana amanat Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), maka kebutuhan pangan rakyat dapat dipenuhi, dibandingkan dengan proyek spekulatif seperti food estate.

- Berbicara pangan dan pertanian sesungguhnya adalah bicara petani atau peladang. Subsidi negara seharusnya diarahkan ke pemangku kepentingan terbesar dari sektor pangan dan pertanian itu sendiri, keluarga petani/peladang. Setelah berbabak-babak subsidi negara diberikan kepada investasi dan korporasi yang justru menghancurkan lingkungan hidup dan ruang hidup rakyat, kini waktunya subsidi tersebut beralih kepada keluarga petani. Bagaimana mendukung dan memfasilitasi agar petani dapat memproduksi secara berkelanjutan, dan termasuk mendukung pemasaran dari produk petani yang sering kali harganya anjlok karena petani tidak memiliki kontrol terhadap harga pasar. Dan bentuk dukungan utama lainnya kepada petani adalah dengan tidak lagi menggusur tanah petani untuk proyek-proyek infrastruktur skala besar dan investasi industri ekstraktif yang rakus tanah dan air. Pemerintah juga harus segera mengidentifikasi petani/peladang, jumlah produksi, jenis yang ditanam dan kendala-kendala yang dihadapi oleh petani dan peladang.
- Ancaman krisis pangan seharusnya juga menjadi momentum untuk pembenahan kebijakan pangan, pertanian dan agraria. Kebijakan pangan dan sektor agraria harus diarahkan pada upaya membangun kedaulatan pangan, termasuk bagaimana mengakhiri ketergantungan terhadap satu atau dua komoditas pangan dan mulai memperkuat sumber pangan lain yang lebih beragam, dengan menempatkan hal yang paling mendasar bahwa pangan adalah hak asasi.



Gambar : Saluran air pertanian Desa Terusan Karya. / Irrigation channel in Terusan Karya Village.

farmers is to stop displacing the farmer lands for large scale infrastructure projects and extractive industrial investment which are greedy for land and water. The government should immediately identify farmers, total production, plant types and obstacles faced by the farmers and tillers.

- *The food crisis threat must become momentum for the improvement of food, agriculture, and agrarian policies. Food policy and agrarian sectors must be directed in the effort to establish food security, including to stop the dependency toward one or two food commodities and start to strengthen other more diverse*

- Dalam jangka panjang, penyusunan kebijakan terkait pangan, termasuk didalamnya kebijakan tata ruang (darat dan laut), serta kebijakan terkait lainnya, harus melibatkan rakyat dan memberikan pengakuan pada wilayah kelola rakyat. Dari berbagai pengalaman krisis yang terjadi menunjukkan, bahwa komunitas lokal, komunitas adat, baik laki-laki dan perempuan, memiliki kemampuan bertahan dan daya adaptasi dari krisis. Pangan yang beragam lebih mampu menjawab krisis dibandingkan korporasi monokultur skala besar. Mengingat lingkungan hidup yang bersih dan sehat akan berdampak terhadap jaminan terpenuhinya kedaulatan pangan, maka prinsip keadilan ekologis menjadi penting menjadi pijakan dalam kebijakan pangan nasional.
- *In the long term, the arrangement of food related policy, including spatial policy (land and sea) as well as the other related policies must involve people and give recognition to the people management area. Various crisis experiences have shown that the local community, indigenous community, both man or woman, have capability and adaptability to survive from the crisis. Diverse food is able to answer the crisis compared with large scale monoculture corporations. By remembering that clean and healthy environment will effect on the guarantee of fulfillment of food security, thus the ecological justice principles become important to be basis in national food policy.*



Gambar : Pengukuran kecepatan arus air disaluran lahan pertanian Desa Terusan Karya. / Measuring the water flow speed in farmland channel of Terusan Karya Village.

VI

Refensi Reference



1. <https://setkab.go.id/menteri-pupr-5-psn-destinasi-super-prioritas-wisata-meski-dihemat-tapi-tidak-dibatalkan/>
2. Rachman, Noer Fauzi: Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia, INSISTPress, KPA dan Pustaka Pelajar, 1999
3. Provinsi Kalimantan Tengah dalam Angka (BPS 2019)
4. Potret Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah 2018, BPS Kalimantan Tengah 2018
5. Konsesi Mencaplok Sawah Food Estate Mematikan Petani, Analisis Spasial dan Sosial Ekologis Mengenai Kerawanan Pangan di Masa Pandemi COVID-19, JKPP, 2020
6. Konsesi Mencaplok Sawah Food Estate Mematikan Petani, Analisis Spasial dan Sosial Ekologis Mengenai Kerawanan Pangan di Masa Pandemi COVID-19, JKPP, 2020
7. <https://mediaindonesia.com/read/detail/278009-surplus-stok-pangan-aman-sampai-maret-2020>, diakses pada 28 juli 2020.
8. <https://www.pu.go.id/berita/view/18504/presiden-jokowi-tinjau-lahan-potensial-food-estate-di-KalimantanTengah-pekerjaan-irigasi-jadi-tahap-awal-pengembangan> di akses pada pada tanggal 28 Juli 2020.
9. Pernyataan sikap masyarakat sipil mendesak penghentian food estate dapat diunduh melalui [http://walhiKalimantan Tengah.org/2020/06/14/ pernyataan-sikap-masyarakat-sipil-hentikan-proyek-cetak-sawah-food-estate-di-lahan-gambut-di-kalimantan-tengah%E2%80%BF-jangan-menciptakan-malapetaka-baru-%E2%80%B](http://walhiKalimantanTengah.org/2020/06/14/ Pernyataan-sikap-masyarakat-sipil-hentikan-proyek-cetak-sawah-food-estate-di-lahan-gambut-di-kalimantan-tengah%E2%80%BF-jangan-menciptakan-malapetaka-baru-%E2%80%B)

- C%EF%BB%BF/
10. Pernyataan sikap WALHI atas Permen LHK P.24 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate. Pernyataan sikap ini dapat diakses di <https://www.walhi.or.id/stop-food-estate-di-kawasan-hutan-batalkan-peraturan-menterilhk-p-24-tentang-penyediaan-kawasan-hutan-untuk-pembangunan-food-estate>
 11. Eryan Adrianus, dkk, Analisis Hukum Pengembangan Food Estate di Kawasan Hutan Lindung, Seri Analisis Kebijakan Kehutanan dan Lahan, ICEL, 18 Desember 2020
 12. Sekitar 163 lembaga dan individu yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat sipil mengeluarkan Pernyataan sikap bersama Menolak Proyek Cetak Sawah/Food Estate di Lahan Gambut di Kalimantan Tengah. Pernyataan sikap dapat diunduh di <https://www.walhi.or.id/hentikan-proyek-cetak-sawah-food-estate-di-lahan-gambut-di-kalimantan-tengah>
 13. Zakaria Yando dkk, MIFEE Tak Terjangkau Angan Malind: Yayasan PUSAKA, 2011, hal 116
 14. Sagala, Mestika Dewi Sari, Peralihan Hak Atas Tanah Petani Melalui Program Food Estate Dikatkan dengan Batas Maksimum Kepemilikan Tanah, Universitas Sumut, 2018
 15. Food Estate: Pembangunan Pertanian yang Salah Arah, Bina Desa, 2014
 16. Hak atas Pangan sebagai Hak Asasi Manusia, Kertas Posisi WALHI, 2017
 17. Tangga terbawah merepresentasikan kondisi tanpa partisipasi (non participation), meliputi: (1) manipulasi (manipulation) dan (2) terapi (therapy). (3) menginformasikan (informing), (4) konsultasi (consultation), dan (5) penentraman (placation), (6) kemitraan (partnership), (7) pendelegasian wewenang atau kekuasaan (delegated power), dan (8) pengendalian masyarakat (citizen control). Tiga tangga terakhir ini menggambarkan perubahan dalam keseimbangan kekuasaan yang oleh Arnstein dianggap sebagai bentuk sesungguhnya dari partisipasi masyarakat.
 18. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5279494/tni-dikerahkan-dalam-proyek-lambung-pangan-apa-tugasnya>
 19. Catatan akhir tahun Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), 2020
 20. Affif Suraya, PPT Ekonomi Politik dan Keadilan Ekologi, 2016

Tentang Walhi Kalimantan Tengah

Walhi Kalimantan Tengah adalah cabang dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), LSM advokasi lingkungan terbesar dan tertua di Indonesia. Walhi didirikan pada tahun 1980 dan merupakan jaringan Friends of the Earth International (FOEI) sejak 1989. Walhi terdiri dari hampir 500 LSM di seluruh Indonesia yang menangani konflik agraria terkait akses sumber daya alam, masyarakat adat, dan hak-hak petani, konservasi pesisir dan laut, dan ancaman dari deforestasi. Cakupannya lebih luas dari sekedar kepedulian lingkungan: "bekerja untuk transformasi sosial, kedaulatan rakyat, dan keberlanjutan kehidupan serta mata pencaharian".

About Walhi Central Kalimantan

Walhi Central Kalimantan is a regional office of Indonesian Forum for the Environment (WALHI), the largest and oldest environmental advocacy NGO in Indonesia. Walhi was founded in 1980 and is a network of Friends of the Earth International (FOEI) since 1989. Walhi consists of nearly 500 NGOs across Indonesia that deal with agrarian conflicts related to access to natural resources, indigenous peoples, and farmers' rights, coastal conservation and oceans, and the threat from deforestation. Its scope is broader than just environmental concerns: "work for social transformation, people's sovereignty, and sustainability of life and livelihoods".

Tentang Pantau Gambut

Pantau Gambut adalah wadah atau platform daring yang menyediakan akses terhadap informasi mengenai perkembangan kegiatan dan komitmen restorasi ekosistem gambut yang dilakukan oleh segenap pemangku kepentingan di Indonesia. Pantau Gambut juga bertujuan meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan gambut dalam konteks perlindungan lingkungan hidup, pengurangan emisi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan menggabungkan teknologi, data terbuka, dan jaringan masyarakat, masyarakat dapat memantau komitmen restorasi lahan gambut yang dilakukan oleh pemerintah, organisasi masyarakat sipil, serta pelaku usaha. Melalui analisis perkembangan serta kendala realisasi komitmen pelaku restorasi, diharapkan dapat tercipta gagasan yang dapat mendukung target restorasi gambut di tingkat nasional.

About Pantau Gambut

Pantau Gambut is an online forum or platform that provides access to information on the development of activities and commitments to restore peat ecosystems carried out by all stakeholders in Indonesia. Pantau Gambut also aims to increase awareness of the importance of peat protection in the context of environmental protection, emission reduction, and improvement of community welfare. By combining technology, open data, and community networks, communities can monitor commitments for peatland restoration made by the government, civil society organizations, and business actors. Through analysis of developments and obstacles to realizing the commitment of restoration actors, it is hoped that ideas can be created that can support peat restoration targets at the national level.



WALHI
KALIMANTAN TENGAH



Alamat Kantor :
Jl. Talenta Gg. Talenta No.11
Palangka Raya - Kalimantan Tengah